

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN
PERTIMBANGAN KEMAMPUAN EKONOMI
AHLI WARIS DI DESA LANGKAP
KEC. BANGSALSARI KAB. JEMBER**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

Ika Islamiatiningsih
NIM 03210080



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ika Islamiatiningsih, NIM 03210080, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN PERTIMBANGAN
EKONOMI AHLI WARIS DI DESA LANGKAP KECAMATAN
BANGSALSARI KAB. JEMBER**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 14 Juli 2007
Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim.

Alhamdulillah puja dan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusionis besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dekadenisasi moral menuju zaman yang penuh nur Muhammad ini.

Syukron katsir, penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memotivasi dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah, M.Ag (pembantu Dekan I), Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (pembantu Dekan II) dan Dr. Roibin, M.HI (pembantu Dekan III) dan Zaenul Mahmudi, MA (Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah)
3. Bapak Zaenul Mahmudi, MA selaku pembimbing skripsi. Atas bimbingan, arahan dan kesabarannya, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga
4. Seluruh dosen beserta seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, segenap guru yang pernah mentransfer ilmunya dengan penuh keikhlasan kepada penulis
5. Keluarga besar ku khususnya bapak dan ibu yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan

6. Seluruh masyarakat desa Langkap khususnya saudara Edi yang telah memberikan bantuan terselesainya skripsi ini
7. Teman-temanku angkatan 2003 terima kasih atas kebersamaan, motivasi dan bantuannya.
8. Teman-teman PKLI Pasuruan
9. Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Terakhir, penulis juga sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. Amiin yaa Robbal ‘Alamiin.

Malang, 3 Juli 2010

Penulis

Ika Islamiatiningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Masalah.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Waris.....	18
1. Waris Perspektif Islam.....	18
2. Waris Perspektif Adat.....	32
B. Hibah.....	49
1. Hibah Perspektif Islam.....	49
2. Hibah Perspektif Adat.....	57
C. Wasiat.....	60
1. Wasiat Perspektif Islam.....	60
2. Wasiat Perspektif Adat.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Jenis Penelitian.....	68
B. Sumber Data.....	69
C. Metode Pengumpulan Data.....	70
D. Metode Analisis Data.....	71
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	73
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN PERTIMBANGAN
KEMAMPUAN EKONOMI DI DESA LANGKAP
KEC. BANGSALSARI KAB. JEMBER**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 3 Juli 2010

Penulis

Ika Islamiatiningsih
NIM 03210080

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN PERTIMBANGAN
EKONOMI AHLI WARIS DI DESA LANGKAP
KEC. BANGSALSARI KAB. JEMBER**

Skripsi

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Ika Islamiatiningsih

Nim 03210080

Telah diperiksa dan disetujui Oleh

Dosen Pembimbing:

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ika Islamiatiningsih, NIM 03210080, mahasiswa
fakultas Syari'ah angkatan tahun 2003, dengan judul

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN PERTIMBANGAN

EKONOMI AHLI WARIS DI DESA LANGKAP

KEC. BANGSALSARI KAB. JEMBER

telah dinyatakan LULUS dengan nilai _____ dan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji :


- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | <u>Dr. Umi Sumbulah, M.Ag</u>
NIP. 19710826 199803 2 002 | _____
(Penguji Utama) |
| 2 | <u>Drs. Moh. Murtadho, M.Hi</u>
NIP. 19660508 200501 1 001 | _____
(Ketua Penguji) |
| 3 | <u>Zaenul Mahmudi, MA</u>
NIP. 19730603 199903 1 001 | _____
(Sekretaris) |

Malang, 20 Juli 2010

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003

MOTTO



Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al Baqarah: 262)

\

Persembahan

Bimillaahirrohmaanirrohiim

Ku persembahkan karya ini untuk orang-orang yang penuh arti dalam hidupku bapak dan ibu yang dengan cinta, kasih sayang serta do'a mereka berdua aku selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidup ini.

Untuk suamiku tercinta
trimakasih atas dukungannya baik moril maupun materiil yang tak terhingga

Teruntuk jagoanku
prabu tersayang trimakasih atas senyumannya yang selalu menebarkan semangat untuk berkarya

Guru-guru ku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan

Sanak family yang telah mewarnai kehidupanku dengan penuh keceriaan
Sahabat-sahabatku tercinta yang telah membuat hidupku lebih bermakna dan dinamis

Terima kasih ku ucapkan atas ketulusan dan keikhlasannya dan do'anya untukku
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat

Amin....

ABSTRAK

Ika Islamiatiningsih, 03210080. *Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing: Zaenul Mahmudi, MA

Kata kunci: Pembagian, Harta Peninggalan, Kemampuan ekonomi

Proses penerusan atau perpindahan harta keluarga kepada anak-anak, kepada turunan keluarga telah dimulai ketika orang tua masih hidup, pengalihan hak atas harta dalam masyarakat muslim di Indonesia selain dalam bentuk pewarisan juga dikenal dalam bentuk hibah dan wasiat. Melihat fenomena yang ada di desa Langkap, peneliti tertarik dengan adanya praktek pembagian warisan, hibah dan wasiat dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, bagi ahli waris PNS akan mendapat pembagian harta peninggalan dengan jumlah sedikit daripada ahli waris bukan PNS. Dalam pembagiannya berdasarkan atas kesepakatan ahli waris karena dalam pembagian ini lebih mengutamakan asas musyawarah mufakat antar ahli waris. Perlu diketahui, fenomena pembagian harta peninggalan yang terjadi di desa Langkap menganut salah satu sistem keturunan yang ada di Indonesia yaitu sistem bilateral. sistem bilateral ini menarik garis keturunan bapak maupun ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak membedakan ahli waris dari pihak ibu atau pun pihak bapak.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar masyarakat desa Langkap dalam pembagian harta peninggalan (waris, hibah dan wasiat) dengan pertimbangan ekonomi ahli waris serta mendeskripsikan langkah/cara yang dilakukan masyarakat Langkap untuk menghindari konflik antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan

Penelitian ini termasuk ke dalam studi kasus (*case study*). Secara umum, Robert K.Yin dalam *Case Study Research Design and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa), yang akan digunakan dalam wawancara. Berkaitan dalam masalah penelitian ini, maka unit analisis adalah masyarakat Langkap, karena penelitian ini merupakan studi kasus kemasyarakatan.

Alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi antara lain adalah karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarah dan menyerahkan persoalan kepada pihak desa.

ABSTRACT

Ika Islamiatiningsih, 03210080. ***Division of Estae Ommission With Consideration Of Ability of Economics Heir Countryside of Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember.*** Skripsi, Faculty of Syari'ah Maulana Malik Ibrahim Islamic University
Lecturer : Zaenul Mahmudi, MA

Keyword: Division of Estae Ommission, Ability of economics

The process of resumption or transferring of family estae to children and family generation have been started when the old fellow is still alive, the transfer of esta rights in Indonesian moslem society is in the form of endowment and the form of escrow and donation. Comprehending the phenomenon existing in the countryside of Langkap, the researcher is interested in the existence of heritage division practice, escrow and donation under heir's economic consideration, the PNS heir will get the different amount of estae ommission than the non PNS heir. These divisions is based on the agreement of heir because an agreement becomes the very basic principle. It is important to know that the phenomenon of estae ommission division of Langkap people refers to bilateral system. The system of bilateral draws a father and a mother lineage, so that there is no discrimination in familiarity.

The aim of research is to explain the basic principles of Langkap in the matter of estae ommission division (heir, escrow and donation) with the consideration of heir economics and to explain the way taken by the society of Langkap to avoid conflict between heir in the matter of estae ommission division.

This research is a case study research. In general, written in Robert K.Yin of *Case Study Research Design Methods* as quoted by Imam Suprayogo that the case study is very compatible to be used in this research by applying the question 'how' and 'why' in the interview. In relation with the problem of this research, the society of Langkap becomes the unit of analysis.

Some principles of estae ommission division are economic consideration for example compassion feeling, economic unbalancing and to avoid conflict. The way to avoid conflict can be done by the division of estae ommission by considering to the economic status of heirs, the undisciminated division of estae ommission, the deliberation and delivering problems to the officials.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses penerusan atau perpindahan harta keluarga kepada anak-anak, kepada turunan keluarga telah dimulai ketika orang tua masih hidup, pengalihan hak atas harta dalam masyarakat muslim di Indonesia selain dalam bentuk pewarisan juga dikenal dalam bentuk hibah dan wasiat. Permasalahan waris merupakan salah satu aspek penting dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam kelangsungan / pemindahan kepemilikan harta benda perseorangan. Maka dari itu setiap individu harus dapat memahami ilmu yang berkaitan dengan praktek waris serta pembagiannya

Syari'at Islam menetapkan aturan waris, yang dikenal dengan istilah ilmu pembagian waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik dari segi nasab maupun kerabat yang ada, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semua telah dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara

seayah atau seibu.¹ Oleh karena itu, Al-Qur'an dijadikan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah Rasul (*hadits*) beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum. Karena hukum yang ada di Indonesia beragam dan pastinya masyarakat Indonesia sendiri mengikuti hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat (hukum positif), Islam dan Adat. Akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan.

Adapun bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral.²

Dari adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat pada sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh adat istiadat masyarakat Indonesia yang bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran jika sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32 (Buku ini selanjutnya "Pembagian"); Idem, *Hukum Waris*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), (Buku ini selanjutnya disebut "Hukum").

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 5-6

system kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Begitu pula dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat (hukum positif) yang mempunyai corak dan sifat berbeda dengan hukum waris adat, Karena sumber dari ke dua hukum tersebut berbeda, hukum waris Islam berdasar pada kitab suci Al-Qur'an, sedang hukum waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).³

Selain mengenal hukum kewarisan, masyarakat muslim juga mengenal sistem pengalihan yang disebut hibah. Hibah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup. *Hibah* yang berkaitan dengan kewarisan adalah pemberian sejumlah harta yang dapat menjadi modal dasar dalam membina rumah tangga yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak menjadi ahli waris bila penghibah meninggal dunia. Pemberian yang demikian, biasa disebut permulaan pewarisan dalam hukum adat.⁴ Selain itu, hibah yang diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah, dan hibah yang diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah tetapi tidak dapat dijadikan modal kerja, maka tidak disebut hibah yang berkaitan dengan kewarisan, tetapi hanya disebut pemberian biasa (*hibah*).

Pemberian (*hibah*) yang disebutkan di atas, dapat dibedakan atas pemberian sejumlah barang tertentu yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibu kepada beberapa orang anaknya, dan pemberian seluruh harta kekayaan oleh seorang ayah atau ibu kepada semua orang yang berhak menjadi ahli waris bila ia meninggal dunia.

³ Ibid., 7

⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24

Kedua bentuk hibah di atas, seperti telah diuraikan sebelumnya sebagai permulaan pewarisan. Demikian pula, jika ahli waris sudah mendapat bagian tertentu melalui hibah, seperti rumah, ternak, kebun, dan sebagainya. Pemberian itu sudah diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia masih hidup. Selain itu, kalau pada saat meninggalnya orang tua masih ada sisa harta yang telah dihibahkan dan masih ada ahli waris yang masih kurang bagiannya atau belum mendapatkan hibah, maka dalam pembagian harta warisan akan diseimbangkan bagian diantara ahli waris.⁵

Selain hibah hukum Islam juga mengenal system pengalihan harta peninggalan melalui wasiat, wasiat merupakan pengalihan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berarti wasiat merupakan suatu penetapan yang dilakukan oleh seseorang tentang bagaimana harta peninggalannya harus dibagi oleh ahli warisnya ketika ia meninggal dunia. Wasiat juga dapat dilakukan kepada sejumlah harta tertentu untuk ahli waris tertentu atau orang lain, dan dapat juga dilakukan kepada seluruh harta untuk semua ahli waris bila ahli waris itu menyetujuinya. Tidak menutup kemungkinan harta yang diwasiatkan dapat diberikan kepada orang yang tidak termasuk ahli waris seperti anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin. Selain itu, dapat juga berwasiat kepada lembaga-lembaga social keagamaan, misalnya lembaga yang pernah berjasa kepada pewasiat atau kepada masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan sebagainya.⁶

⁵ Ibid., 25

⁶ Ibid., 22

Wasiat tidak mensyaratkan bentuk tertentu, baik wasiat secara lisan maupun wasiat secara tulisan, tetapi yang penting syarat-syarat materialnya terpenuhi yakni disetujui oleh ahli waris. Dalam praktiknya, secara umum wasiat diucapkan secara lisan pada saat-saat terakhir masa hidup pemilik harta dengan menyatakan kehendaknya tentang harta peninggalannya. Pernyataan itu disaksikan oleh para ahli waris, atau disampaikan kepada orang tertentu yang telah memiliki kepercayaan dari para ahli waris.⁷

Jika dilihat dari bentuknya, wasiat dilakukan oleh seseorang dengan sejumlah harta tertentu, dan wasiat tersebut hanya sebagian dari jumlah keseluruhan harta milik pewasiat yang ditujukan kepada ahli waris tertentu. Bila dihubungkan dengan pembagian harta warisan tampak bahwa wasiat ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan dan tidak dianggap sebagai permulaan pembagian warisan. Sedangkan wasiat yang dilakukan oleh seseorang dengan keseluruhan harta yang kelak menjadi harta peninggalan pewasiat bila ia meninggal dunia dan semua ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan memperoleh harta melalui wasiat. Hal ini berkaitan dengan pembagian harta warisan bila semua ahli waris menyetujuinya.⁸

Melihat fenomena yang terjadi, peneliti tertarik dengan adanya model pembagian warisan, hibah dan wasiat dengan pertimbangan ekonomi ahli waris yang terjadi di desa Langkap. Perlu diketahui, dalam fenomena model pembagian harta peninggalan yang terjadi di desa Langkap menganut salah satu sistem keturunan yang ada di Indonesia yaitu sistem bilateral. sistem bilateral ini menarik garis

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 23

keturunan bapak maupun ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak membeda-bedakan ahli waris dari pihak ibu dan pihak bapak.

Dalam hukum Adat pembagian harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris bukan bagian-bagian yang ditentukan oleh angka, melainkan berdasarkan unit per unit (satuan benda). Hal ini dimaksudkan agar supaya ahli waris (anak-anak) mengetahui dengan pasti bagian yang menjadi haknya.

Masyarakat Langkap memang berpegang teguh pada agama Islam, mereka mengerti ketentuan pembagian harta peninggalan (waris, hibah dan wasiat) yang ada dalam hukum Islam, namun dalam setiap keluarga mempunyai keinginan dan keyakinan masing-masing dalam pembagiannya, sehingga sangat beragam, ada keluarga yang menganut pembagian waris dua banding satu (2:1) ada pula yang membaginya sama rata (1:1) dan ada pula yang membagi hartanya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi ahli waris.

Pembagian harta peninggalan tersebut telah dilakukan melalui wasiat dan hibah ketika pewaris masih hidup, dan dilakukan dengan musyawarah keluarga (bersama ahli waris). Dalam pembagiannya pun disaksikan langsung oleh para ahli waris, sehingga tahu bagian masing-masing yang mereka peroleh. Meski demikian pewaris tetap memanggil sekretaris atau carik desa sebagai saksi adanya pelaksanaan pembagian waris dalam keluarga tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa antar ahli waris kita dapat memanggilnya kembali sebagai saksi dari pihak luar keluarga. Adapun cara pembagian waris tersebut disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi ekonomi ahli waris. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap (PNS), akan mendapatkan sedikit dari harta warisan, begitupun sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap akan mendapat bagian waris lebih banyak. Yang

melatarbelakangi adanya pembagian ini, karena pewaris berasumsi bahwa seorang pegawai akan memperoleh pendapatan yang pasti dalam setiap bulannya. Lain halnya dengan ahli waris yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tentunya tidak mempunyai penghasilan yang tetap juga.

Meskipun pembagian harta peninggalan di atas dilakukan melalui musyawarah dan atas kesepakatan keluarga, namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para ahli waris, seperti timbul perselisihan atau terjadi sengketa antar ahli waris. Apabila terjadi hal-hal demikian, mereka menyelesaikannya dengan cara seperti semula dilakukannya pembagian waris, yaitu diselesaikan dengan musyawarah sesama ahli waris, dengan memanggil sekretaris atau carik desa sebagai saksi yang hadir ketika pelaksanaan pembagian waris berlangsung. Namun ketika usaha musyawarah ini gagal, baru permasalahan diajukan ke pengadilan.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pembagian harta peninggalan (waris, wasiat dan hibah) yang ada. Maka dalam penelitian nanti, peneliti menggunakan judul **"PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN PERTIMBANGAN KEMAMPUAN EKONOMI AHLI WARIS DI DESA LANGKAP KEC. BANGSALSARI KAB. JEMBER"**

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab suatu masalah merupakan obyek yang hendak diteliti dan perlu dicari pemecahannya. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, peneliti menganggap perlu memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kemampuan ekonomi menjadi dasar pembagian harta peninggalan (waris, hibah dan wasiat) pada masyarakat Langkap?
2. Bagaimana langkah/cara yang dilakukan untuk menghindari konflik dalam pembagian harta peninggalan (waris, hibah dan wasiat) pada masyarakat Langkap?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan sebuah target yang hendak dicapai melalui beberapa langkah penelitian. Tujuan merupakan sebuah cita-cita yang diinginkan dalam setiap usaha, karena sebuah usaha tidaklah ada artinya tanpa ada tujuan yang pasti.

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar masyarakat desa Langkap dalam pembagian harta peninggalan (waris, hibah dan wasiat) dengan pertimbangan ekonomi ahli waris
2. Untuk mendeskripsikan langkah/cara yang dilakukan masyarakat Langkap untuk menghindari konflik antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian waris. Memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan/pengetahuan, khususnya dalam ilmu waris.
2. Secara praktis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa pembagian waris, wasiat dan hibah tidak selalu berdasarkan pada hukum Islam, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi social masyarakat.
- b. Sebagai sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat Jember pada umumnya dan masyarakat langkap khususnya, tentang pembagian waris, wasiat dan hibah yang tidak berdasarkan pada hukum Islam.

E. BATASAN MASALAH

Dalam sebuah penelitian perlu adanya ditulis batasan masalah, agar dalam penelitian nanti penulis dapat fokus pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Tentunya dalam penelitian ini hanya akan membahas beberapa permasalahan tentang pembagian harta peninggalan yang meliputi waris, hibah dan wasiat.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang akan ditulis nanti, tentunya melihat kajian-kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dapat dijadikan yang ditulis oleh saudara Nurkholis.⁹ 2006. *Fenomena Pembagian Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang* (Kemaslahatan Pembagian Waris). penelitian ini lebih menfokuskan kajiannya terhadap fenomena pembagian waris pada masyarakat Jatigono yang mendasarkan pada keadilan sosiologis liberalis, serta pada kebiasaan

⁹ Nur Kholis, *fenomena Pembagian Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang* (Kemaslahatan Pembagian Waris Dua Banding Satu), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, tahun 2006

masyarakat secara adat. Dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris di Jatigono dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya:

pertama, faktor keadilan dalam persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dimana pembagian sama rata ini berdasarkan pada keadilan dalam konteks sosiologis, sehingga dengan pembagian sama rata maka dapat menghindarkan timbulnya konflik internal antar ahli waris. Inilah konsep kemaslahatan pembagian waris menurut masyarakat Jatigono. *Kedua*, faktor keyakinan terhadap hukum adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris.

Penelitian oleh Moch Kholili.¹⁰ 2004. ***Islam dan Keadilan*** (Interpretasi Makna Waris Dua Banding Satu Antara Laki-laki Dan Perempuan). penelitian ini menghasilkan penemuan, bahwa dalam memaknai pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan memungkinkan untuk dilakukan ijtihad, karena waris masuk dalam wilayah muamalah sehingga hukumnya memungkinkan untuk mengalami perubahan. Namun, keadilan juga harus berdasarkan pada realita sosial yang dilakukan melalui pengamatan sosiologis. Dalam penelitiannya menggunakan metode *maudlu'iy* dengan pendekatan *tematik*. Dalam Al-Qur'an ditemukan lafadz *dzakarun* selalu beriringan dengan lafadz *untsa*. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dan bukti dari keberadaan Islam yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan.

Penelitian oleh Imroatul Muflihatin Ni'mah.¹¹ ***Kewarisan Perempuan Menurut Pasal 183 KHI*** (Analisis Kemaslahatan). Pembagian waris dua banding satu

¹⁰ Moch Kholili, *Islam dan Keadilan*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, tahun 2004

¹¹ Imroatul Muflihatin Ni'mah, *Kewarisan Perempuan Menurut Pasal 183 KHI*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, tahun 2003

merupakan cerminan realitas-historis-sosiologis yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu apabila ada pergeseran atau perubahan pada konteksnya, maka pembagian waris dengan ketentuan dua banding satu memungkinkan untuk mengalami perubahan dan pergeseran makna, walau secara tekstual (ayat yang ada) telah menjelaskan maksud dari pembagian waris dua banding satu. Temuan dalam penelitian ini yaitu dalam pembagian harta waris yang terjadi di Indonesia khususnya daerah Jawa, menekankan pada nilai kerukunan yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat berdasarkan kebutuhan dan kondisi walaupun dalam kebiasaan adat telah mengenal tradisi "segendong sepikul"

Penelitian yang dilakukan oleh Pahrurozi Suhastra.¹² ***Hibah Sebagai Cara Untuk Mengatasi Pembagian Harta Waris (Studi Hukum Islam di Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang)***, hasil penelitian menunjukkan bahwa;

1. Mayoritas masyarakat Islam di Desa Randu Agung melakukan pembagian harta waris melalui mekanisme hibah, pembagian yang dilakukan sebelum orang tua meninggal. Namun ada sebagian kecil yang melakukan pembagian harta waris dengan hukum waris murni.
2. Proses pembagian harta dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh anggota keluarga berdasarkan keadilan, kesepakatan dan kerelaan masing-masing anggota, musyawarah ini dihadiri oleh tokoh agama, perangkat desa dan tetangga sekitar sebagai saksi pelaksanaan hibah. dalam musyawarah tersebut ditentukan bagian masing-masing berdasarkan kesepakatan, setelah terjadi hibah kemudian dibuatkan akta hibah sebagai bukti tertulis.

¹² Pahrurozi Suhastra, *Hibah Sebagai Cara Untuk Mengatasi Pembagian Harta Waris (Studi Hukum Islam di Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, tahun 2001

3. Adapun harta yang dihibahkan berupa barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, pekarangan, sawah, kebun dan rumah, karena masyarakatnya masih banyak memiliki tanah pekarangan atau persawahan. Hibah dalam prakteknya di Desa Randu Agung dapat dibenarkan karena dilatarbelakangi oleh tujuan yang baik yaitu memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Hasil dari penelitian saudara Nur Kholis tentang kemaslahatan pembagian waris, ditemukan kesamaan dengan penelitian yang sedang di tulis, yaitu dari faktor pembagian harta peninggalan yang berpedoman pada hukum adat, karena dengan cara tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris. Untuk faktor keadilan, masyarakat Jatigono mempraktikkan pembagian harta peninggalan dengan sama rata, akan tetapi adil tidaknya suatu pemberian harta peninggalan masyarakat Langkap di sesuaikan dengan keadaan ekonomi ahli waris.

Adanya kesamaan juga terdapat dalam penelitian saudara Moch. Kholili tentang penginterpretasian makna waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, dimana Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan sehingga derajat laki-laki dan perempuan sama. Keadilan dalam Islam tidak harus melihat dari banyaknya jumlah yang diperoleh laki-laki dan perempuan, namun keadilan harus di sesuaikan dengan realita sosial yang ada di sekitar kita, hal seperti ini dapat kita amati bahawasanya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama hak untuk memperoleh bagian yang sama.

Keterkaitannya dengan penelitian yang di lakukan oleh saudara Imroatul Muflihatin Ni'mah tentang analisis kemaslahatan pembagian waris dua banding satu adalah bahwa penerima harta peninggalan tidak hanya di tujukan pada laki-laki atau pun perempuan saja, karena penelitian ini menganut asas bilateral yang tidak

memandang hak laki-laki dan perempuan maka dalam hal ini mereka sama-sama mendapatkan harta peninggalan meskipun dengan jumlah sama rata seperti yang tersebut di atas. Praktik dan tata cara dalam pembagian harta peninggalan dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan praktik pembagian harta peninggalan yang sedang kami teliti. Dalam praktik pembagian harta peninggalan lebih mengutamakan pada nilai kerukunan dengan melakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan dari ahli waris, karena pembagian seperti ini menganut hukum adat yang berlaku jadi pembagiannya di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ahli waris.

Berdasarkan penelitian saudara Pahrurrozi Suhastra, menunjukkan bahwa secara keseluruhan mempunyai penekanan yang sama, dari model pembagiannya dilakukan melalui praktik hibah, tata cara pembagiannya pun di lakukan dengan musyawarah terlebih dahulu untuk mendapat kesepakatan dari ahli waris agar nantinya tidak terjadi persengketaan antara ahli waris. Mengenai bagian masing-masing ahli waris pada umumnya berupa benda tidak bergerak seperti sawah, rumah, ladang dan tanah.

Dalam suatu persamaan pastinya ada suatu perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Penelitian saudara Moch. Kholili berbeda dengan penelitian yang sedang ditulis, karena dalam penelitian tersebut ditemukan pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan perlu untuk dikaji ulang/dilakukan ijtihad, karena memungkinkan untuk mengalami perubahan. Perbedaan juga dapat dilihat dari penelitian saudara Imroatul Muflihatin Ni'mah yang melakukan analisis kemaslahatan pembagian waris dua banding satu yang memungkinkan terjadi perubahan meskipun secara tekstual telah disebutkan maksud dari pembagian dua banding satu.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, penting adanya dicantumkan sebuah sistemetika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dapat ditulis dalam sebuah paparan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan di deskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, karena dalam latar belakang masalah akan ditulis gambaran umum yang berhubungan dengan objek penelitian, setelah latar belakang masalah baru dibuat suatu rumusan masalah agar penulis dapat lebih fokus pada tujuan penelitiannya, setelah dituliskan rumusan masalah baru dijabarkan manfaat penelitian yang mengarah pada rumusan masalah di atas, penelitian terdahulu ditulis untuk pengambilan referensi dari penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini yakni masalah waris, wasiat dan hibah, sistematika pembahasan berisikan bab dan materi (teori-teori) yang menunjang tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Hal ini dikarenakan materi isi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penelitian, sehingga dari bab ini bisa dilihat ke arah mana penelitian akan dituju.

Bab II Kajian Teori

Dalam kajian teori akan dipaparkan tentang pengertian bab II, diisi dengan kajian teori karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah realitas masalah, maka harus dipahamkan dulu bagaimana teorinya. Sehingga

setelah diketahui teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah realitas itu merupakan masalah / tidak. Ini lah sebenarnya yang disebut orientasi penelitian, yaitu mencocokkan antara teori dengan realitas masalah.

Bab III Metode Penelitian

Berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, batasan suatu masalah perlu ditulis dalam sebuah penelitian agar supaya penulis dapat focus pada pokok permasalahan yang diinginkan, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data (biodata informan) yang dilakukan dengan interview dan dokumentasi, metode analisis data.

Bab IV Paparan dan Analisis Data

Paparan disini akan menyajikan tentang deskripsi kasus, paparan data (model pembagian harta peninggalan) yang dilanjutkan dengan analisis data yakni proses analisis dari data-data yang telah diperoleh. Bab ini termasuk paparan data karena setelah mengetahui teori tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya, jadi merupakan gambaran realitas dari realitas masalah juga merupakan wadah untuk proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian, di mana bab ini merupakan proses mencocokkan antara teori dengan realita masalah.

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan / rumusan masalah

B. Saran

Saran-saran bagi pihak yang terkait (masyarakat, jurusan, pemerintah, ulama) tujuannya untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam sebuah kajian teori akan ditulis materi-materi yang berhubungan dengan penulisan naskah skripsi yang membahas pembagian harta peninggalan dengan kemampuan ekonomi ahli waris melalui waris, hibah dan wasiat, tentunya materi yang akan ditulis berkaitan dengan permasalahan di atas. Diantaranya berisi tentang pengertian waris, hibah dan wasiat perspektif Islam dan adat, dan akan mencantumkan dasar hukum yang mendukung baik dari Al Qur'an dan Hadits, begitu pula ketentuan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan berikut bagian-bagian yang diperoleh ahli waris, serta tata cara pelaksanaan waris, hibah dan wasiat dalam hukum Islam dan Adat.

A. Waris

1. Waris Islam

a. Pengertian Waris Islam


Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras* bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Pengertian ini mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta benda saja, melainkan juga mengenai ilmu atau kemuliaan.

Pengertian waris menurut istilah, adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup.

Hukum waris Islam sendiri mempunyai arti aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

b. Sumber Hukum Waris Islam

Dalam menguraikan prinsip-prinsip waris berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini satu-satunya sumber tertinggi adalah Al-Qur'an, dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul atau *hadits* beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum Islam terkemuka. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nisa' (QS. IV: 7) yang berbunyi:



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

c. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

1) Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

2) Perkawinan

Yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar' i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3) Wala'

Yaitu kekerabatan karena sebab hukum.¹³ Penyebabnya adalah karena tuannya telah memberikan kebebasan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.¹⁴

d. Rukun Waris

Rukun waris diantaranya adalah:

1) Pewaris

¹³ Muhammad Ali Ash Shabuni, "Pembagian," *Loc. Cit*, 39

¹⁴ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 9

Yaitu orang yang meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris).

2) Ahli waris

Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab-sebab tertentu, seperti karena hubungan kekeluargaan, perkawinan dan sebagainya.

3) Warisan

Yaitu, suatu barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup seperti rumah, kendaraan dan sebagainya. Barang yang akan diwariskan dapat disebut warisan, harta peninggalan dan sebagainya.

e. Syarat Waris

Syarat-syarat waris diantaranya adalah:

1) Kematian

Yaitu meninggalnya seseorang yang akan mewariskan harta peninggalannya secara hakiki atau secara hukum. Harta peninggalan tidak mungkin dapat dibagi-bagikan sebelum pewaris dinyatakan meninggal dunia. Jika seseorang hilang sehingga tidak diketahui keadaan sebenarnya, maka untuk menentukan statusnya apakah ia masih hidup ataukah sudah mati, dapat ditentukan berdasarkan keputusan hakim dengan bukti-bukti yang autentik. Setelah ada keputusan hakim tentang kematian seseorang, barulah harta peninggalannya dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

2) Ahli waris harus masih hidup

Para ahli waris harus benar-benar masih hidup ketika orang yang memberi warisan (pewaris) meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan suatu syarat mutlak agar seseorang berhak menerima warisan. Sebab orang yang sudah meninggal tidak mendapatkan warisan karena orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi untuk membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan atau sebab-sebab lainnya. Para ahli fiqih memperkuat syarat ini dengan pernyataan:

”Orang-orang yang meninggal dunia karena tenggelam di laut, terbakar atau tertimbun reruntuhan bangunan, tidak dapat mewarisi harta peninggalan”

3) Mengetahui status kewarisan

Posisi dari masing-masing ahli waris, harus diketahui secara pasti, sehingga bagian yang diperolehnya pun sesuai dengan ketentuan ilmu *faraidh*. Sebab ketentuan hukum pewarisan selalu berubah-ubah sesuai dengan tingkatan ahli waris. Kita tidak hanya cukup mengatakan: ”Si fulan saudaranya orang yang meninggal dunia”. Dalam hukum pewarisan harus dijelaskan, apakah ia saudara seayah seibu, karena Para ahli waris mempunyai hukum pewarisan tersendiri. Ada diantara mereka yang mempunyai hak mewaris dengan bagian tetap, mewaris dengan sistem *ashobah*, ada yang terhalang dan ada pula yang tidak terhalang. Oleh karena itu, posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan jelas dan pasti.


a. Penghalang Hak Waris

Dalam hukum waris Islam ada beberapa hal yang dapat menjadikan penghalang hak waris, antara lain: a. pembunuhan, b. perbudakan, c. perbedaan agama, d. murtad

1) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.


Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan. Dalam kisah yang tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 72




“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”.

2) Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak atau tidak dapat menjadi subyek hukum.¹⁵ Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 75, yang artinya:



¹⁵ Ibid., 12



”Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”

3) Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang mewarisi. Misalnya, seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya.

4). Murtad

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penghalang hak waris, yakni murtad.¹⁶ Dalam hal ini ulama sepakat, karena murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.


g. Ahli waris dalam hukum Waris Islam

¹⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, “Hukum,” *Loc. Cit*, 43

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan,¹⁷ yaitu:

1) *Dzul faraaidh*.(ahli waris yang di tentukan dalam Al Qur'an)

Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mendapat bagian tetap dan tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an tercantum dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12, dan 176. Komar Andasmita mengutip buku karya Juynboll, menguraikan jumlah ahli waris berdasarkan Al-Qur'an yang terdiri dari dua belas jenis, diantaranya adalah:



¹⁷ Eman Suparman, *Op. Cit.*, 17



“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- a) Dalam garis ke bawah: Anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki
 - b) Menurut garis ke atas: Ayah, Ibu, Kakek dari garis ayah dan nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu
 - c) Menurut garis ke samping: Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki dan perempuan tiri dari garis ibu.
 - d) Duda
 - e) Janda
- 2) *Ashabah*

Ashabah dalam bahasa Arab berarti ”Anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.” *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di

dalam Al-Qur'an, kemudian sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris *dzul faraaidh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam Al Qur'an), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraaidh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam Al Qur'an) itu ada, maka sisa bagian *dzul faraaidh* menjadi bagian *ashabah*.

Hazairin dalam bukunya "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an," membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan, yaitu: *ashabah binafsihi* (*asabah* dengan sendirinya), *asabah bilghairi* (*asabah* bersamaan), dan *ashabah ma'al ghairi* (diberikan kepada orang perempuan tertentu). *Ashabah*-*ashabah* tersebut menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Hukum Warisan dalam Islam, terdiri atas:

- a) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah dalam pertalian laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asalkan pertaliannya belum putus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman seayah (saudara kandung ayah), anak laki-laki paman seayah.
- b) *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, adalah sebagai berikut: anak perempuan didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

c) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris, mereka adalah: Saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah

d) *Dzul Arhaam*

Arti kata *dzul arhaam* (orang yang mempunyai hubungan darah) adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu: semua orang yang bukan *dzul faraaidh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan tentang *dzul arhaam*, antara lain cucu melalui anak perempuan. Menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka *dzul arhaam* juga dapat mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraaidh* dan tidak ada pula *ashabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *dzul arhaam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya erhadap keluarga itu seorang wanita.

h. Bagian Masing-Masing Ahli Waris *Dzul faraaidh*

- 1) Ahli waris yang memperoleh bagian seperdua
 - a) Suami, apabila tidak ada anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki
 - b) Anak perempuan, apabila tidak ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashabah* dan tidak lebih dari satu orang (anak perempuan tunggal).

Anak perempuan tidak dapat memperoleh bagian separuh, jika ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashobah*. Sebab jika ia memperoleh bagian separuh berarti bagiannya sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan bisa lebih.

- c) Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada cucu dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashobah*, tidak lebih dari satu orang (tunggal), dan tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.
 - d) Saudara perempuan sekandung, apabila tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi *ashobah*, tidak lebih dari satu orang (tunggal), pewaris (almarhum) tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak.
 - e) Saudara perempuan seayah, apabila tidak ada saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagai *ashobah*, tidak lebih dari satu orang (tunggal), pewaris tidak mempunyai orang tua atau anak sama sekali, dan tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.
- 2) Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat
- a) Suami, apabila tidak ada anak laki-laki atau anaknya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
 - b) Istri, apabila tidak ada anak atau cucu dan seterusnya ke bawah.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa bagian istri atau beberapa istri (lebih dari satu) tetaplah satu kesatuan dan tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, para ulama berpendapat bahwa apabila ada empat orang istri yang masing-masing mendapatkan bagian seperempat, maka seluruh harta peninggalan suami sudah habis

dibagikan kepada semua istrinya. Oleh karena itu, meskipun jumlah istri lebih dari seorang, maka bagiannya tetaplah seperempat.

- 3) Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan
 - a) Istri atau beberapa orang istri, apabila ada anak laki-laki atau anaknya anak laki-laki (cucu).
- 4) Ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga
 - a) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashobah*.
 - b) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak kandung (baik laki-laki maupun perempuan), tidak ada dua anak perempuan kandung, tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai *ashobah*, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang setara kedudukannya dengan dua orang anak perempuan dari anak laki-laki.
 - c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila tidak ada anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan bapak atau kakek (orang tua), tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi *ashobah* yaitu saudara sekandung, Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu atau lebih.
 - d) Dua orang saudara perempuan seayah satu atau lebih, apabila tidak ada anak, ayah atau kakek, tidak ada saudara yang menjadikannya *ashobah*

yaitu saudara seayah, tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan perempuan dari anak laki-laki, atau saudara sekandung (baik laki-laki maupun perempuan)

Ketentuan ini berdasarkan pada Ijma' ulama. Sebab dalam hal ini yang dimaksud dengan saudara perempuan adalah meliputi saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tidak termasuk dalam ketentuan ini.

- 5) Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga
 - a) Ibu, apabila tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - b) Dua orang saudara seibu atau lebih (laki-laki dan perempuan), apabila tidak meninggalkan orang tua dan anak, dua orang saudara seibu atau lebih (laki-laki maupun perempuan)
- 6) Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam
 - a) Ibu, jika meninggalkan anak, cucu, dua orang saudara atau lebih
 - b) Ayah, jika mempunyai anak atau cucu
 - c) Nenek, ibu dari bapak
 - d) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, bersamaan dengan anak perempuan
 - e) Kakek, orang tua laki-laki dari bapak bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada
 - f) Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan)
 - g) Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung

i. Cara Pelaksanaan pembagian Waris Islam

Menurut jumhur fuqaha bahwa hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan adalah sebagai berikut:

1) Biaya Perawatan

Biaya perawatan yang dimaksud adalah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, dimulai sejak saat meninggalnya sampai saat penguburannya.

2) Pelunasan Utang-utang

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, utang-utang si pewaris terlebih dahulu harus dilunasi. Utang dapat di klasifikasikan menjadi dua macam kategori, utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia

3) Melaksanakan Wasiat

Sisa harta warisan setelah diambil untuk menyelesaikan tiga hal yang berhubungan dengan orang yang meninggal, selanjutnya adalah pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at berikut ini.

1) Mendahulukan Biaya Perawatan jenazah daripada Utang

Biaya perawatan jenazah itu harus didahulukan daripada pelunasan utang-utangnya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Menurut logika, bahwa perawatan jenazah, seperti biaya memandikan, mengafani, dan menguburkannya

termasuk kebutuhan vital baginya sebagai pengganti nafkah *daruriyah* ketika masih hidup, sedangkan nafkah daruriyah harus didahulukan daripada pelunasan utang kepada siapapun ketika masih hidup maka begitu juga seharusnya setelah mati.

2) Mendahulukan Utang daripada Pelunasan Wasiat

Pelunasan utang itu harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, Menurut logika, wasiat dapat berfungsi sebagai *tabarru'* (suatu perbuatan yang dilakukan secara sukarela) untuk mewujudkan amal-amal kebajikan, baik dalam memenuhi kewajiban bersama, seperti memberikan bagian kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada orang yang mewariskan (wasiat wajibah), maupun untuk memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, seperti memenuhi pembayaran zakat dan sebagainya.

3) Mendahulukan Wasiat daripada Membagi Harta Peninggalan kepada Ahli Waris

Wasiat harus didahulukan daripada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Andaikan yang didahulukan membagikan harta peninggalan kepada ahli waris, tidak ada sisa harta peninggalan sedikit pun yang harus diterimakan kepada penerima wasiat. Setelah semua hak yang bersangkutan dengan harta pusaka tersebut dilaksanakan, harta peninggalan yang ada dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

2. Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum waris adat terlebih dahulu akan dikemukakan pendapat para ahli mengenai hal yang dimaksud, diantaranya sebagai berikut.

1) Bertrand Ter Haar

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial dari turunan ke turunan¹⁸

2) Soepomo

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁹

3) Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁰

Berdasarkan definisi hukum waris adat di atas, penulis berkesimpulan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Mengutip buku Bertrand Ter Haar., 1

¹⁹ Ibid. Mengutip buku Soepomo

²⁰ Ibid. Mengutip buku Soerojo Wignjodipoero

pemindahan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).

Dalam buku Hilman Hadikusuma istilah waris dalam hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, akan tetapi lebih luas dari itu. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.²¹

b. Asas-asas Hukum Waris Adat

1) Asas Ketuhanan Dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris untuk menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan diantara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7

warisan bukanlah suatu tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.²²

2) Asas Kesamaan Dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.²³

3) Asas Kerukunan Dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.

4) Asas Musyawarah Dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

5) Asas Keadilan

²² Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, 9

²³ Ibid.

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

c. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.²⁴ Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki hal yang sangat spesifik dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, Bali dan Ambon, yang menjadi ahli waris hanya dari pihak laki-laki ke atas, sebab bila anak perempuan telah melakukan perkawinan antara seorang pria, maka istri melepaskan kewargaan adat dari ayahnya dan masuk kewargaan adat suaminya. Oleh karena itu hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istrinya.²⁵
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak yang menjadi ahli waris

²⁴ Eman Suparman, *Op Cit.*, 41

²⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, 25

adalah dari garis perempuan/garis keibuan, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayah masih menjadi anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau, dan bila terjadi perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, maka pria sebagai suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istrinya. Oleh karena itu, hak dan kedudukan suami lebih rendah dari hak dan kedudukan istrinya.²⁶ Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar dari tanah asalnya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Apabila telah terjadi perkawinan di antara keduanya, maka mereka bebas memilih untuk menetap di tempat suami atau istri atau memilih untuk membangun kehidupan baru yang lepas dari pengaruh orang tua masing-masing. Namun demikian, bukanlah berarti bahwa suami dan istri bebas sama sekali dari tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarga dan orang tua kedua belah pihak sepanjang hal itu mampu dilakukannya.²⁷

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama

²⁶ Lihat, Zainuddin, *Ibid.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26

²⁷ Lihat, Zainuddin, *Ibid.*, 27. Hilman Hadikusuma, *Hukum waris adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23

akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Sebab di dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan.

d. Sistem Kewarisan Adat di Indonesia

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat juga mengenal beberapa sistem kewarisan,²⁸ antara lain :

- 1) Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian waris untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagiannya masing-masing. Kelebihan dari sistem kewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Sedang kelemahannya ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan rasa ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.
- 2) Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan yang menentukan para ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi tidak dapat dibagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Kelebihan sistem ini adalah harta waris yang ada dapat di manfaatkan untuk kelangsungan hidup para ahli waris untuk sekarang dan masa mendatang dan menumbuhkan sikap tolong menolong

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, 43

antara satu dengan yang lain. Kelemahan sistem ini adalah dapat menimbulkan rasa kesetiaan pada kerabat bertambah luntur. karena para kerabat tidak dapat bertahan mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.

- 3) Sistem kewarisan mayorat juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta di limpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pengganti kepala keluarga. Kelebihan dan kelemahan sistem ini adalah dilihat dari kepemimpinan anak tertua, apabila anak tertua yang bertanggung jawab, ia akan memanfaatkan harta kekayaan untuk kepentingan semua anggota keluarga, begitupun sebaliknya.²⁹

e. Ahli waris dalam Hukum Adat

Ahli waris yang dimaksud adalah semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Jadi ada istilah pewaris karena sebagai ahli waris dan ada pewaris yang bukan sebagai ahli waris.³⁰

Pada umumnya para ahli waris , termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup (anak kandung); tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, balu (janda atau duda), kemenakan, dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, anggota kerabat dan ahli waris lainnya. Kemudian berhak tidaknya para ahli waris tersebut di pengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan dan juga karena pengaruh agama. Sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan.³¹

²⁹ Ibid., 28-29

³⁰ Ibid., 67

³¹ Ibid.

1) Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris (ahli waris) dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan orang tua si anak sah, maka anaknya sah sebagai ahli waris, sebaliknya jika perkawinan orang tua si anak tidak sah atau anak lahir di luar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandung nya. yang dimaksud ahli waris anak kandung diantaranya:

a) Anak sah

Anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama.³² Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 yang menyatakan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan pasal 2 (1) menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya”. Jadi anak yang lahir dari perkawinan tidak menurut hukum agama pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandung nya. Sedangkan anak yang sah baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, mereka berhak atas harta warisan dari orang tuanya, meskipun bukan sebagai ahli waris tetapi mereka dapat menerima bagian dari harta warisan, dalam bentuk pemberian harta bawaan atau pemberian hibah/wasiat.³³

b) Anak tidak sah

³² Ibid.

³³ Ibid., 68

Anak tidak sah yang sering disebut dengan istilah anak diluar nikah, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan

Menurut pasal 43 (1) UU No. 1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di Minahasa anak yang lahir dari perkawinan tidak sah dapat diperlakukan sama dengan anak yang sah sebagai ahli waris dari ayah yang melahirkannya setelah adanya tanda pengakuan anak. Di daerah lainnya tidak berlaku, dan jika terjadi dilakukan secara tersembunyi. Di Jawa anak tidak sah berkemungkinan sebagai ahli waris atau mendapat bagian harta warisan dari ayah biologisnya atau dari pihak keluarga si ayah atas dasar peri kemanusiaan (welas kasih).³⁴

c) Anak laki-laki

Anak laki-laki sebagai waris dapat dilihat dalam sistem kekerabatan patrilineal, yang mana mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris terutama anak laki-laki dewasa dan berkeluarga, sedangkan kedudukan anak perempuan bukan sebagai ahli waris tetapi mendapatkan bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya mengikuti pihak suami. Lain halnya apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, maka salah seorang anak perempuan terutama anak sulung diganti kedudukannya sebagai anak laki-laki dengan melakukan perkawinan. Dari perkawinan itu kelak apabila mendapatkan anak laki-laki maka anak inilah yang menjadi ahli waris dari kakeknya.³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 70

Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, di mana segala sesuatunya harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dari keluarga.

d) Anak perempuan

Sebagai kebalikan dari pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal ialah pewarisan pada anak perempuan yang berlaku pada sistem kekerabatan matrilineal. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan dan hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka salah seorang anak laki-laki di ambilkan wanita sebagai isterinya dalam bentuk perkawinan, sehingga dengan demikian menantu perempuan dapat meneruskan kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya.³⁶

e) Anak laki-laki dan anak perempuan

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang memiliki hak yang sama atas harta warisan orang tuanya, yang dimaksud anak laki-laki dan anak perempuan sama haknya atas warisan bukan berarti jenis atau jumlah harta warisan dibagi rata antara semua ahli waris, karena harta warisan bukan berupa kesatuan yang dapat dinilai dengan uang, tentang bagaimana pembagian warisan akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan ahli warisnya, ada kemungkinan ahli waris yang perekonomiannya lemah akan mendapat warisan lebih banyak dari waris yang kuat perekonomiannya.³⁷

Jika pewaris tidak mempunyai anak sama sekali baik anak kandung atau anak angkat, maka harta warisan akan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya secara

³⁶ Ibid., 71

³⁷ Ibid., 72

berurut menurut pengelompokannya seperti yang berlaku di Jawa, yaitu 1) orang tua bapak ibu pewaris, 2) saudara kandung pewaris dan keturunannya, 3) kakek atau nenek pewaris, 4) saudara pria atau wanita dari orang tua pewaris, 5) anggota keluarga lainnya.

f) Anak sulung

Pada umumnya keluarga di Indonesia menghormati kedudukan anak tertua. Ia patut dihargai sebagai pengganti orang tua setelah orang tua meninggal, kepada nyalah sepantasnya setiap anggota keluarga meminta petunjuk dan nasehat. Jika anak tertua masih kecil maka kakek atau nenek menggantikan tanggung jawab orang tua dan jika kakek dan nenek tidak ada lagi, tanggung jawab diteruskan pada paman atau bibi.³⁸

g) Anak pangkalan dan anak bungsu

Disamping kedudukan anak sulung yang menjadi penerus keturunan dan pengganti tanggung jawab orang tua sebagai kepala keluarga dalam mengurus rumah tangga, terdapat pula yang disebut anak pangkalan dan anak bungsu sebagai orang pertama dan orang kedua dalam menentukan pewarisan harta warisan orang tuanya. Istilah anak pangkalan ini dipakai di lingkungan masyarakat adat Daya di Kalimantan, yang berarti anak yang selama hidupnya rela mengurus dan memelihara kehidupan orang tua dan harta warisan sampai pewaris wafat, istilah anak pangkalan tidak ditentukan apakah dari anak sulung atau anak kedua dan ketiga, tergantung pada penunjukan orang tua. Jika terjadi pembagian warisan maka bagian warisan anak pangkalan akan mendapatkan lebih banyak dari saudara lainnya.

2) Anak tiri dan anak angkat

³⁸ Ibid., 73

Anak tiri adalah anak yang lahir bukan dari hasil kandungan suami istri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan dalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, yang kemudian si anak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan.

Pada dasarnya anak tiri bukan ahli waris dari ayah tiri atau ibu tirinya, tetapi ia adalah ahli waris dari ayah-ibu kandungnya sendiri. Dalam Landraad Purworejo tanggal 14 Agustus 1937 menyatakan bahwa “anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, ia mendapatkan penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu nya sebagai nafkah janda”.³⁹ Namun demikian di beberapa daerah terdapat kemungkinan anak tiri mendapat warisan atau menjadi ahli waris dari orang tua tirinya.

Seperti halnya anak angkat, maka anak tiri lepas hubungan perdata nya dari orang tua kandung. Ia tidak lagi mewarisi orang tua kandungnya, mungkin saja ia mendapat pemberian bagian harta warisan saja dari orang tua kandungnya, kecuali apabila kedudukan anak tiri atau anak angkat bertanggung jawab atas dua rumah tangga atau mempunyai dua isteri. Lain halnya dengan anak angkat, menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*.⁴⁰ Tetapi di berbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan

³⁹ Ibid., 77

⁴⁰ Ibid., 78

orang tua angkatnya, bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya pengangkatan anak. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai keturunan
- b) Tidak ada penerus keturunan
- c) Menurut adat perkawinan setempat
- d) Hubungan baik dan tali persaudaraan
- e) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- f) Kebutuhan tenaga kerja

3) Balu (janda atau duda)

Istilah balu mempunyai arti pria dan wanita yang berstatus janda atau duda yang disebabkan karena cerai mati.⁴¹ Masalahnya apakah janda atau duda yang disebabkan cerai mati akan mendapatkan warisan dari almarhum atau almarhumah atau hanya sekedar menikmati atau mengurus harta itu saja. Sesungguhnya kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris atau bukan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku di antara mereka. Ada balu setelah teman hidupnya wafat, ia tetap tidak bebas untuk menentukan sikap dan mengambil suatu tindakan, karena ia masih menetap di tempat pihak kerabat suami atau isteri. Di samping itu ada balu setelah teman hidupnya wafat ia dapat kembali pada kerabat asalnya atau bebas menentukan sikap untuk kawin lagi atau tidak.

4) Ahli waris lainnya

⁴¹ Ibid., 84

Apa yang telah diuraikan di atas adalah mengenai waris anak dan waris balu (janda atau duda), timbul persoalan bagaimana jika anak sudah wafat lebih dulu dari pewaris. Sebenarnya pengurusan atas harta warisan pada umumnya bersifat sementara, karena pada suatu saat harta warisan itu akan dibagi-bagi. Dengan adanya harta warisan yang akan dibagi-bagi kepada para ahli waris, maka timbul persoalan siapa yang sepatutnya dan seharusnya menjadi ahli waris jika ahli waris utama tidak ada lagi.

Menurut hukum adat Jawa para ahli waris dapat digolongkan sebagai berikut:⁴²

- a) Keturunan pewaris
- b) Orang tua pewaris
- c) Saudara-saudara pewaris
- d) Orang tua pewaris (bapak dan ibu) atau keturunannya

Di dalam urutan tersebut belum termasuk janda atau duda begitu pula anak angkat sebagai waris, walaupun pada kenyataannya mereka berstatus ahli waris. Oleh karena itu pada umumnya janda atau duda begitu juga anak angkat bukan sebagai ahli waris tetapi yang mendapat bagian harta warisan.

Sebagai ahli waris utama adalah keturunan pewaris, terutama anak dan jika anak sudah wafat lebih dahulu dari pewarisnya, maka ia digantikan oleh cucu dan seterusnya ke bawah. Apabila keturunan pewaris kebawah sudah tidak ada semua, maka yang menjadi ahli waris adalah orang tua pewaris (ayah-ibu) sebagai golongan kedua. Kemudian apabila dari golongan kedua ini tidak ada pula maka mereka digantikan oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya sebagai golongan ketiga.

⁴² Ibid., 93

Demikian seterusnya jika golongan ketiga sudah tidak ada digantikan oleh golongan ke empat yang terdiri dari orang tua daripada orang tua pewaris atau keturunannya.

Terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi, pada umumnya adalah harta pencaharian pewaris suami-isteri, baik di lingkungan kekerabatan patrilineal atau matrilineal, apalagi dalam kekeluargaan parental, sistem urutan penggolongan waris tersebut dapat berlaku disesuaikan dengan sistem keturunan masyarakat bersangkutan. Dalam keluarga yang ta'at pada Hukum Islam maka pembagian warisan berlaku menurut hukum waris Islam.

f. Pelaksanaan Pembagian Waris Perspektif Adat

1) Waktu pembagian dan juru bagi

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi dan siapa yang akan menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamat yang disebut waktu *njuh hari*, *empat puluh hari*, *nyeratus hari* atau waktu *seribu hari* setelah pewaris wafat.

Di Jawa Barat khususnya daerah Bandung, Cianjur, Ciamis, Pandeglang dan Indramayu, terdapat kebiasaan bahwa harta warisan tidak akan dibagikan selama anak-anak pewaris belum dewasa. Dalam hal ahli waris masih belum dewasa dapat saja dilaksanakan pembagian harta warisan ini karena ada wali atas anak belum dewasa tersebut. Pada daerah-daerah tersebut di atas dijumpai praktik, saat pembagian warisan ditentukan berdasarkan lamanya pewaris meninggal, pembagian

harta warisan biasanya dilakukan pada hari ke 40 (empat puluh) atau hari ke 100 (seratus) sejak pewaris meninggal dunia.

Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi diantaranya adalah:

- a) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris)
- b) Anak tertua laki-laki atau perempuan
- c) Anggota keluarga yang tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
- d) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang ditunjuk oleh ahli waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

Juru bagi di sini tidak mempunyai hak mutlak untuk menentukan pembagiannya, akan tetapi mereka hanya bertindak sebagai juru damai. Selama pembagian warisan berjalan dengan baik, rukun dan damai diantara para ahli waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga yang bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat tidak lancar dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara ahli waris.⁴³

2) Cara pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal *asas kesamaan hak* bukan berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang

⁴³ Ibid., 105

sudah ditentukan. Di berbagai daerah dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagiannya ditentukan oleh dua kemungkinan, yaitu:⁴⁴

- a) Dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan
- b) Dengan cara *dum-dum kupat*, artinya bagian anak laki-laki dan perempuan berimbang sama.

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris, pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara ahli waris.⁴⁵ Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara:

- 1) Musyawarah antara sesama ahli waris atau keluarga
- 2) Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh *sesepuh* desa
- 3) Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa dan kyai

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian warisan, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara:

- 1) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh *sesepuh* desa
- 2) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa apabila terjadi sengketa waris penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kebiasaan (hukum adat) atau hukum Islam. Di Indramayu oleh *sesepuh* desa biasanya ditawarkan

⁴⁴ Ibid., 106

⁴⁵ Eman Suparman, *Op. Cit.*, 65-66

kepada yang bersangkutan apakah akan diselesaikan berdasarkan Hukum Adat atau Hukum Islam.

- 3) Di Kabupaten Bandung, selain bantuan dari pamong desa juga dimintakan bantuan *ulama* (tokoh agama). Apabila usaha-usaha permusyawaratan ini gagal, baru diajukan ke pengadilan. Sepanjang mengenai tanah atau sawah, akan selalu menghubungi desa untuk keperluan balik nama.

B. Hibah

1. Hibah Perspektif Islam

a. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah, harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.⁴⁶

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain, yang dikenal dengan sebutan “*Hibah*”, dalam hukum Islam pun tidak membatasi jumlah harta yang akan dihibahkan. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.


⁴⁶ Ibid., 81

Berkaitan dengan persoalan hibah, *Asaf A. A. Fyzee* dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Islam II* memberikan rumusan hibah sebagai berikut: “hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”.⁴⁷


Hibah dalam pengertian di atas, merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan, Pengkategorian itu tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.

b. Dasar hukum Hibah


Dasar hukum hibah terdapat dalam Al Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Ali Imran ayat 38, beberapa hadis Rasulullah dan pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam.



⁴⁷ Ibid., 82



“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”



”Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa: ”Rasulullah SAW berkata: saling memberilah kamu, niscaya kamu akan saling kasih mengasihi”.

c. Syarat Hibah

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1). *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian dari pihak yang memberikan.
- 2). *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah.

- 3). *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut harus dewasa
- 2) Harus waras akan pikirannya
- 3) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya
- 4) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah
- 5) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapa pun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu
- 2) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal
- 3) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal

d. Rukun Hibah

Unsur-unsur kewarisan berbeda dari unsur-unsur hibah (biasa juga disebut rukun hibah). Hibah mempunyai beberapa rukun tertentu, baik pemberi hibah, penerima hibah, maupun status harta yang dihibahkan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2) Penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

3) Harta atau Barang yang Dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (*hibah umra*) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu (1) barang itu nilainya jelas; (2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Oleh karena itu, bila buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan; (3) barang itu berharga menurut ajaran agama Islam. Adapun bangkai, darah, babi dan khamar


tidak sah dihibahkan; (4) barang itu dapat diserahterimakan; (5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.⁴⁸

4) *Ijab-Qabul*


Ijab qabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*, yaitu (1) sesuai antara *qabul* dengan *ijabnya qabul* mengikat *ijab*, dan (3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah. Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.

e. Cara Pelaksanaan Hibah Perspektif Islam

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 282.



⁴⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, 76



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa di ibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya. Namun, ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan

bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya.⁴⁹

Adapun pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang di hibahkan
2. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup
3. Beralihnya hak atas barang yang di hibahkan pada saat penghibahan dilakukan
4. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh si pemberi hibah
5. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dikemudian hari
6. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang di hibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

2. Hibah Perspektif Adat

a. Proses Penghibahan

Dalam lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Meskipun secara umum pembagian harta peninggalan (hibah) dilakukan setelah pewaris meninggal, tidak jarang terjadinya pembagian tersebut dilaksanakan jauh

⁴⁹ Ibid., 77

sebelum pewaris meninggal. Maka penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal disebut hibah. Hibah kepada seorang ahli waris atau kepada mereka yang berhak menerima bagian harta pewaris, dilakukan karena beberapa tujuan, diantaranya adalah:⁵⁰

- 1) Mencegah perselisihan antara para ahli waris, atau antara para ahli waris dengan orang lain yang berhak mendapat pembagian harta peninggalan pewaris.
- 2) Pernyataan rasa kasih sayang kepada penerima hibah
- 3) Sebagai bekal anak-anak di kemudian hari
- 4) Untuk menyempurnakan arwah pewaris

Seperti yang telah diutarakan di atas, hibah sebagai satu bagian dari proses pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal. Dalam adat Jawa Barat (Bandung, Banjar, Ciamis, dan Kawali), penghibahan biasanya terjadi pada saat perkawinan anak pewaris atau pada saat pewaris merasa ajal sudah dekat dan menjelang pewaris menunaikan ibadah haji. Adakalanya dikalangan orang Jawa, setelah bidang-bidang tanah pertanian ditunjukkan atau diteruskan penguasaannya kepada anak lelaki atau perempuan yang telah hidup mandiri, diharuskan memberi *punjungan* yaitu kewajiban bagi setiap anak untuk tetap memberi bagian hasil tertentu kepada orang tuanya selama ia hidup.

Penghibahan dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu: dapat dilakukan secara lisan, diucapkan di hadapan mereka yang berkepentingan dan disaksikan oleh pejabat desa. Adapun di beberapa daerah pemberian hibah tidak harus dinyatakan dengan terang di hadapan tua-tua desa, tetapi cukup di kemukakan dihadapan para ahli waris

⁵⁰ Eman Suparman, *Op.Cit.*, 87

dan anggota keluarga atau tetangga dekat saja. Selain dilakukan secara lisan, hibah juga dapat dilakukan dengan cara tertulis dengan membuat akta notaries dan akta di bawah tangan.⁵¹

b. Penerimaan Hibah dan Perhitungan Nilai Hibah

Pada semua daerah penelitian terdapat ketentuan yang sama mengenai mereka yang akan menerima hibah. Penghibah atau pewaris dapat menghibahkan harta peninggalannya kepada siapa saja yang di kehendakinya, baik kepada ahli waris maupun kepada orang lain yang bukan ahli waris. Dalam hal hibah jika jatuh kepada ahli waris terdapat berbagai ketentuan, yaitu: hibah yang diterima ahli waris akan diperhitungkan pada saat pelaksanaan pembagian waris (Bandung-Cianjur), akan tetapi di beberapa daerah ada pembagian hibah yang tidak akan diperhitungkan pada saat pelaksanaan pembagian waris(Ciamis-Indramayu).

Dalam hal pewaris menghibahkan hartanya kepada bukan ahli waris, penghibahan dibatasi sepanjang tidak merugikan hak para ahli waris. Dalam hukum adat, ada beberapa daerah (Banjar dan Ciamis) yang menentukan besarnya hibah, yaitu sepertiga dari kekayaan penghibah, jika penghibahan dilakukan kepada bukan ahli waris dan pemberi hibah tidak mempunyai anak. Meskipun pada dasarnya hibah tidak dibatasi jumlahnya, akan tetapi secara tersirat terdapat pembatasan hibah yaitu bahwa hibah tidak boleh berisi pencabutan hak ahli waris, apabila demikian maka hibah batal demi hukum.

⁵¹ Ibid., 88-89

C. Wasiat

1. Wasiat Perspektif Islam

a. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam syari'at Islam tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.⁵²

Dalam buku Fiqh Islam karangan Sulaiman Rasjid menuliskan bahwa hukum wasiat adalah sunnat. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka, dijelaskan bahwa pembagian harta pusaka tersebut harus dijalankan.⁵³


b. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 180 dan 240 sebagai berikut:



⁵² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2006), 237

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 37; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 371



“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Al Baqarah: 180)



“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al Baqarah: 240)

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, dilihat dari kata *kutiba* yang berarti *furida* (diwajibkan) dan kata *bilma'rufi haqqan 'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat taqwa, Karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* dalam ayat di atas, berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk di wasiatkan.⁵⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat, di satu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muridnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, 78

ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam Al Qur'an surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 180. Dilain pihak ajaran kewarisan patrilineal (para pengikut mazhab syafi'i) berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat ibu-bapak dan kerabat, bila mereka mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan. Di kemukakan lagi hadis yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu, ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.

c. Syarat Wasiat

Adapun syarat-syarat wasiat sebagai berikut:

1) Syarat-syarat pemberi wasiat

Adalah orang yang memberi wasiat kepada orang lain untuk mengurus harta sesudah ia meninggal. Untuk sahnya wasiat, pemberi wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Baligh
- b) Berakal sehat
- c) Dengan sukarela atau kemauan sendiri

2) Syarat-syarat penerima wasiat

Adalah orang yang diberi wasiat untuk mengurus harta pewasiat sesudah ia meninggal. Orang yang berwasiat harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Orangnya jelas, baik nama maupun alamatnya
- b) Ia ada ketika pemberian wasiat
- c) Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat

3) Syarat-syarat harta yang diwasiatkan

Harta yang diwasiatkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai
- b) Sudah ada ketika wasiat itu dibuat
- c) Milik pemberi wasiat itu sendiri

4) Syarat-syarat *sighat*

Sighat hendaklah menggunakan kata-kata yang tegas menyatakan maksud wasiat.

Kata-kata yang menyatakan maksud wasiat, misalnya:

- a) Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam harta peninggalan saya untuk keperluan pembangunan masjid.
- b) Saya percayakan kepada saudara agar memberikan seperempat dari harta peninggalan saya untuk kepentingan madrasah di desa saya.

d. Rukun Wasiat

Wasiat yang telah disebutkan merupakan perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang demikian, terdiri atas:

(1) pemberi wasiat, (2) penerima wasiat, (3) harta yang diwasiatkan, dan (4) *ijab qabul*.

1) Pemberi Wasiat

Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya. Namun, bila wasiat anak-anak yang sudah cakap

melakukan perbuatan hukum (*mukallaḥ*),⁵⁵ Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik memandang sah kalau anak-anak itu sudah *mumayyiz* (dewasa), tetapi Abu Hanifah tidak membenarkan wasiat anak-anak, baik yang belum *mumayyiz* maupun yang sudah *mumayyiz*.

2) Penerima Wasiat

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam (perbuatan maksiat). Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada seseorang non muslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang non muslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

3) Harta atau Barang yang Diwasiatkan

Harta atau barang yang di wasiatkan di isyaratkan sebagai harta yang dapat diberikannya hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas dan bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta yang di haramkan atau membawa kemudharatan bagi penerima wasiat. Namun, bila harta yang diwasiatkan sifatnya samar-samar, termasuk ikan di empang dan semacamnya, dapat diwasiatkan.

4) *Ijab Qabul*

⁵⁵ Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit.*

Ijab qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan disyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang tercantum Al Qur'an Surah An-Nisaa ayat 282.



“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami bila demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (An Nisaa: 282).

Wasiat yang tersebut di atas, di serahkan kepada penerima wasiat, dan dilakukan sebelum pembagian harta warisan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Qur'an

Surah An-Nisaa ayat 11, bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesudah terpenuhi wasiat dan telah melunasi utang pewaris.

e. Cara Pelaksanaan Wasiat

Untuk melaksanakan wasiat, haruslah diperhatikan ketentuan berikut.

- 1) Harta peninggalan si jenazah harus diambil lebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, biaya pemakaman dan lainnya yang berhubungan dengan pemakaman.
- 2) Harus dilunasi utang-utangnya lebih dahulu jika ia memiliki utang.
- 3) Diambil untuk memenuhi wasiat si jenazah, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah.
- 4) Setelah wasiat dipenuhi, maka harta peninggalannya diwariskan kepada ahli waris yang berhak

2. Wasiat Perspektif Adat

a. Proses Wasiat

Wasiat merupakan pemberian pewaris kepada seorang/beberapa ahli waris atau orang tertentu, yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat merupakan salah satu proses dalam pewarisan. Sama halnya dengan hibah biasa, wasiat dibuat karena berbagai alasan:

- a) Untuk menghindarkan persengketaan
- b) Perwujudan rasa kasih sayang dari pewaris
- c) Pewaris merasa ajalnya telah dekat

d) Pewaris akan melaksanakan ibadah haji

Dalam menyampaikan wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan, yang diucapkan di hadapan orang-orang yang berkepentingan, tetangga, sanak saudara, dan juga diucapkan dihadapan pejabat desa. Selain lisan wasiat dapat dilakukan secara tertulis, maksudnya dilakukan dengan membuat akta notaries, dilakukan di bawah tangan, dihadapan Kepala Desa dan di hadapan saksi-saksi.

b. Pembagian Harta Wasiat

Pandangan umum yang berlaku adalah; pemberian wasiat akan diperhitungkan pada saat pembagian waris, tetapi di Ciamis, Cikoneng, Kawali dan Pandeglang, diperoleh keterangan bahwa barang yang diterima karena wasiat tidak diperhitungkan pada saat pembagian waris. Mengenai besarnya kekayaan yang dapat diwariskan, di tiap-tiap daerah mempunyai pandangan yang berbeda. Di Kabupaten Bandung, Cianjur, Pandeglang dan Karawang tidak ada ketentuan mengenai batas besarnya wasiat kepada seorang bukan ahli waris, hanya sebagai suatu kebiasaan jumlah wasiat tidak akan melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh kekayaan, jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagaian waris (apabila wasiat jatuh pada seorang/beberapa ahli waris). Di Kabupaten Indramayu ada batasan maksimum dalam pemberian wasiat yaitu $\frac{2}{3}$. Di Kecamatan Ciamis, banjar dan Kawali tidak dibenarkan pewarisan kepada bukan ahli waris, jadi di daerah-daerah ini hibah atau wasiat sebagai proses pewarisan hanya diperuntukkan kepada ahli waris. Di daerah-daerah tersebut, wasiat ditentukan sebanyak-banyaknya dari kekayaan. Di Cikoneng tidak dijumpai pembatasan pewarisan. Pewaris dapat mewariskan baik kepada ahli waris atau orang lain (bukan waris). Di Indramayu wasiat kepada orang lain dapat

diberikan, asal ada persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris. Lain halnya di Karawang, wasiat selalu diberikan kepada anggota keluarga.⁵⁶



⁵⁶ Eman Suparman, *Op. Cit.*, 102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*case study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Case Study Research Design and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo⁵⁷ mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa). Berkaitan dalam masalah penelitian ini, maka unit analisis adalah masyarakat Langkap, karena penelitian ini merupakan studi kasus kemasyarakatan.

⁵⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-agama* (Bandung: Rosdakarya, 2003), 138

B. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data penelitian itu diperoleh.⁵⁸ Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunde

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian (informan). Informan berkedudukan sebagai aktor atau perilaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.⁵⁹

Dalam penelitian kualitatif diperlukan Informan kunci yang mengetahui keadaan sosial masyarakat desa Langkap serta mengetahui pembagian waris keluarga yang terjadi pada masyarakat Langkap, yaitu pembagian warisan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris. Seorang informan kunci dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat desa (sekretaris desa), dan masyarakat yang bersangkutan atau keluarga yang melakukan pembagian waris yang tersebut di atas.

2. Data Sekunder

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktek* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), 107

⁵⁹ Imam suprayogo, *Op Cit.*, 163

Data sekunder merupakan data pelengkap bagi data primer, sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis penelitiannya, Adapun data sekunder bisa diperoleh dari literatur yang membahas masalah waris, artikel, majalah dan kamus hukum.⁶⁰ Peneliti tidak hanya membutuhkan data sekunder yang telah tersebut di atas, tapi juga memerlukan dokumen-dokumen dari kelurahan yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat setempat.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun strategi pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari bukti, mencari jawaban terhadap fenomena sosial-keagamaan yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut.⁶¹ H.B. Sutopo dalam bukunya Imam Suprayogo mengemukakan bahwa teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi dan benda serta rekaman gambar.

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan metode penggalian data yang banyak dilakukan, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Wawancara adalah melakukan percakapan langsung oleh pewawancara dan dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) kepada informan dengan tujuan menggali data dari subjek yang diteliti.⁶²

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 103

⁶¹ Imam Suprayogo, *Op Cit.*, 167

⁶² *Ibid.*, 172

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari sesuatu sejenis dokumen yang dapat menunjang berhasilnya penelitian. Seperti data yang menggambarkan situasi dan subjek yang akan diteliti, berupa arsip jumlah penduduk, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini penting dilakukan, untuk mengetahui setting sosial masyarakat Langkap yang akan kita jadikan subjek penelitian.

D. Metode Analisis Data

Analisis data diperoleh dari hasil gabungan antara data primer dan data sekunder. Analisis data atau juga disebut dengan pengolahan data, merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menelaah, mengelompokkan data dan menverifikasi data, dengan menggunakan metode dan teori yang ditentukan, agar dari sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Melihat dari pendekatan penelitian, maka untuk menganalisis data yang diperoleh, menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang menghasilkan sebuah kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan.

Untuk menganalisis data pada penelitian ini tentunya melihat pada pendekatan penelitiannya, karena pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, maka analisisnya pun menggunakan analisis deskriptif- kualitatif

Dalam penelitian kualitatif, untuk menganalisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data, karena analisis data penelitian kualitatif bersifat *literatife* (berkelanjutan). Analisis data dapat dilakukan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul secara keseluruhan. Dengan menetapkan masalah penelitian, berarti peneliti sudah melakukan analisis terhadap

permasalahan tersebut, baik dilihat dari teori atau metode yang akan digunakan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, dari sini peneliti dapat mengetahui kekurangan-kekurangan data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman, juga Yin, menguraikan tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum. Dimana analisis data dapat dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data (pemilihan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Agar data dapat terstruktur dengan baik, dan sistematis, maka dalam pengolahan data diperlukan beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah:

a. *Editing*

Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, baik dari segi kelengkapan dan kejelasannya. Apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang dimaksudkan.

b. *Classifying*

Tahap selanjutnya yaitu menyusun dan memilih data yang diperoleh untuk menghindari pemborosan kata agar dapat mempermudah pembacaan sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. *Verifying*

Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data yang memiliki persamaan pikiran atau pendapat dari informan satu dengan informan lainnya. Selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data dengan melakukan cek ulang, sehingga data yang kurang sempurna dapat dibenahi yaitu dengan

menunjukkan hasil wawancara pada informan, apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh informan.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Perekonomian Masyarakat Langkap

Perekonomian masyarakat Langkap banyak di dukung dari hasil pertanian pada umumnya bekerja sebagai petani dan kuli, baik sebagai kuli tembakau maupun kuli bangunan, bisa dibilang tingkat perekonomian masyarakat Langkap termasuk dalam kategori menengah ke bawah yang rata-rata penghasilan mereka dalam satu bulan kurang lebih Rp 650.000. Di samping bekerja sebagai petani dan kuli, dalam sektor perdagangan juga mendominasi pekerjaan masyarakat Langkap.

B. Kondisi Keberagamaan Masyarakat Langkap

Dari segi keagamaan, masyarakat Langkap berpegang teguh pada agama Islam yang hampir keseluruhan dari jumlah penduduk menganut agama Islam. Ini dapat

dilihat dari aktifitas yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Langkap, pada umumnya sebagian masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan masjid melaksanakan shalat berjamaah di masjid, mengikuti tahlilan jika ada yang meninggal dunia serta melaksanakan aktifitas rutin seperti pengajian.

C. Kondisi Pendidikan Masyarakat Langkap

Untuk masalah pendidikan memang sangat diutamakan oleh masyarakat Langkap, semangat tinggi yang dimiliki orang tua untuk menyekolahkan anaknya dapat dibuktikan dari adanya aktifitas sekolah mulai dari pendidikan yang paling rendah sekalipun, seperti play group dan TK hingga ke jenjang tingkat SMP. Akan tetapi masih banyak pula yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, yang saat ini telah dilengkapi dengan didirikannya sekolah setara dengan SMP, tapi juga masih ada pondok pesantren yang menerapkan sistem sekolah diniyah yaitu dengan mengkaji kitab.

D. Paparan Data dan Analisis Data

1. Kemampuan Ekonomi Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Pembagian Harta Peninggalan

Analisis data merupakan jawaban dari suatu rumusan masalah, mengapa pertimbangan kemampuan ekonomi dilakukan dalam pembagian warisan pada masyarakat Langkap, hal ini, dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya karena:

a. Rasa Belas Kasihan

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan menyebutkan beberapa alasan mengapa tingkat kemampuan ekonomi menjadi dasar dalam

pembagian harta peninggalan masyarakat Langkap, salah satunya karena ada rasa belas kasihan sesama ahli waris, p. Yasin mengatakan:

”Kulo panci disukani warisan kale bapak, adik kulo (P. Yanto) di sukani warisan pisan, kerono sak duluran cuma kaleh dadi di dom tiang kaleh. Kesepakatane kulo angsal bagian sekedik trus adik kulo angsal bagian lebih katah, polae kulo saaken dadi bagiane Yanto ditambahi, polae kerjone Yanto cuma tukang pasang untu sing nunggu panggilan sakeng langganane”⁶³

(saya dan adik saya memang sama-sama diberi warisan berupa ladang, dari hasil kesepakatan bersama saya mendapatkan bagian yang sedikit daripada bagian adik saya Yanto. Saya merasa kasihan karena pekerjaannya hanya sebagai tukang cabut dan pasang gigi yang setiap harinya hanya menunggu panggilan dari pelanggan).

Dalam pembagian seperti ini jelas masing-masing keluarga mempunyai tujuan yang mendasar, dari informan yang ada memberi keterangan terkait dengan tujuan dilakukannya pembagian harta peninggalan seperti ini, diantaranya agar tercipta kerukunan dan keadilan antara ahli waris, tidak terjadi perselisihan, tidak iri satu sama lain dan saling menghargai. P. Toyon mengatakan:

”Tujuane ben sami-sami adil, sak mantune dibagiaken warisan kulo (p. Toyon) pingine mboten wonten masalah, nopo male sampek tukaran”⁶⁴
(Tujuannya adalah biar sama-sama adil, harapan p. Toyon setelah dibagikannya warisan tidak menimbulkan permasalahan atau pertengkaran)

Dalam hukum adat, alasan yang telah disebutkan informan di atas termasuk sila Pancasila ke dua (sila Kemanusiaan). Penjelasan dari sila Kemanusiaan ialah dimana setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak dan kesamaan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga.⁶⁵ Seperti dalam proses pewarisan, sila kemanusiaan berperan sebagai mewujudkan sikap saling cinta mencintai sesama ahli waris, sikap tenggang rasa dan *tepa selira* antara yang satu dengan yang lain, dan

⁶³ P. Yasin, wawancara, Langkap, tanggal 20-02-2010

⁶⁴ P. Toyon, Wawancara, Langkap, tanggal 10-02-2010

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, 16

mewujudkan sikap untuk tidak sewenang-wenang apalagi mengambil atau merebut kepentingan orang lain. Oleh karena itu dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut, karena untuk menciptakan kerukunan tidak harus dilihat dari banyaknya perolehan warisan itu sendiri.

Dalam asas hukum waris adat alasan di atas termasuk dalam asas kesamaan dan kebersamaan hak, dimana setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukan berarti pembagian harta warisan mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.⁶⁶ Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.⁶⁷

b. Menghindari Kesenjangan Ekonomi

Status pekerjaan ahli waris (PNS) dan bukan PNS terlihat adanya pendapatan yang tidak seimbang antara ahli waris satu dengan lainnya. Karena memang setiap ahli waris ada yang sukses dalam segi ekonomi ada pula yang kurang beruntung,

⁶⁶ Zainuddin ali, *Op. Cit.*, 9

⁶⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)., 320

sehingga hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial sesama ahli waris, karena status pekerjaan tiap-tiap ahli waris berbeda, ada yang berstatus PNS, wiraswasta dan karyawan/kuli, Sehingga pendapatannya pun juga berbeda.

Data yang diperoleh dari lapangan tidak tampak adanya kesenjangan sosial yang serius, hanya salah satu informan yang memiliki persoalan terkait dengan pendapatan ahli waris, sehingga menimbulkan rasa iri diantara anak-anaknya, seperti yang terjadi pada keluarga bapak Abd. Halim yaitu p. Fauzan dan p. Hengki, bapak Abd. Halim mengatakan:


”Dalam kesehariannya mereka (Fauzan dan Hengki) memang banyak diam dan jarang sekali berkomunikasi, padahal kita tinggal dalam satu lingkungan. Entah apa yang dipersoalkan padahal mereka (Fauzan dan Hengki) sudah saya beri bagian, tapi wujud dari pemberian itu tidak sama, mereka (Fauzan dan Hengki) saya beri sawah dan Hengki saya buat rumah, sedangkan Fauzan selama ini tinggal satu rumah dengan saya. Karena Fauzan tidak punya usaha lain selain berjualan tempe jadi saya beri modal untuk membuka usaha persewaan sound sistem, meski persewaan sound sistem hanya pada bulan-bulan tertentu, tapi paling tidak ada pemasukan baru. Sengaja Fauzan tidak saya buat rumah karena nantinya rumah yang di tempat sekarang akan jadi milik Fauzan”⁶⁸

Dalam asas hukum kewarisan Islam yaitu asas individual, dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan (pribadi). Untuk itu, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan sebelumnya.⁶⁹

⁶⁸ P. Abd. Halim, wawancara, Langkap, tanggal 30-02-2010

⁶⁹ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, 318

Asas individual hukum kewarisan Islam ini diperoleh dari kajian aturan Al Qur'an terkait dengan pembagian harta warisan, yang terdapat dalam surat Al -Nisa' ayat 7, secara garis besar telah menjelaskan tentang hak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan, berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak.



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Praktik pembagian harta peninggalan pada masyarakat Langkap disesuaikan dengan tingkat perekonomian ahli waris, yaitu antara ahli waris yang menjabat sebagai PNS dan ahli waris bukan PNS. Dari status pekerjaan inilah dapat ditentukan bagian masing-masing ahli waris, bagi ahli waris yang sudah PNS akan mendapat bagian lebih sedikit dari ahli waris bukan PNS, pembagian harta peninggalannya pun berupa satuan benda (unit per unit) sehingga ahli waris mengetahui bagian masing-masing dengan pasti.

Dengan adanya perbedaan tingkat perekonomian ahli waris satu dengan yang lain, dapat diambil segi positif dari adanya perbedaan perekonomian tersebut yaitu adanya saling tolong menolong sesama ahli waris yang membutuhkan.

Seperti yang disampaikan oleh informan p. Fauzi "Dari tiga bersaudara yang paling beruntung adalah kakak saya (Kulsum) perekonomiannya mapan dan sudah menjadi guru (PNS). Sesama saudara kita harus saling menolong, jika salah satu dari kita membutuhkan bantuan terutama dalam perekonomian, selama masih bisa kakak saya (ibu Kulsum dan ibu Uswatun) akan membantu saudaranya yang membutuhkan begitu pun sebaliknya"⁷⁰

Sikap tolong menolong termasuk kategori asas hukum waris adat yaitu asas kerukunan dan kekeluargaan, asas di mana para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan. Hal ini juga terdapat dalam sila pancasila ke tiga yaitu sila persatuan, dengan sila persatuan ini, dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditempatkan di atas kepentingan kebendaan perseorangan. Demi persatuan dan kesatuan keluarga, maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan tersebut.⁷¹

c. Menghindari Pertikaian


Dalam melakukan pembagian harta peninggalan, penting untuk kita pikirkan apakah nantinya akan menguntungkan ahli waris atau akan menambah permasalahan bagi ahli waris. Karena apabila sudah terjadi sebuah perselisihan apalagi pertikaian

⁷⁰ P. Fauzi, Wawancara, Langkap, tanggal 05-02-2010

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, 17

diantara mereka, akan timbul dendam yang tidak akan pernah berakhir. Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya persengketaan maka hal tersebut akan dapat merusak kerukunan keluarga yang bersangkutan.

Didalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 103 dikatakan :



“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”

Ketika ditanya pada kerabat dari keluarga b. Uswatun dan pak Fauzi yaitu bapak Siswanto, mengatakan:

”Saya ini tetangga dekat keluarga ibu Uswatun, saya tau kesehariannya bagaimana. Kalau masalah perebutan warisan apalagi sampai terjadi sengketa sesama saudara itu tidak pernah terjadi, yang saya tau tetangga sekitar saya tidak ada yang sampai bertengkar mempermasalahkan warisan, kalau hanya *cekcok* (adu mulut) sesama tetangga sudah biasa”⁷²

⁷² P Siswanto, wawancara, Langkap, tanggal 05-03-2010

Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota ahli waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara ahli waris maka semua anggota ahli waris baik pria atau wanita, yang tua maupun yang muda, tanpa terkecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana yaitu musyawarah mufakat dengan rukun dan damai. Hasil dari kesepakatan musyawarah harus bersifat tulus ikhlas, dikemukakan dengan perkataan yang baik dengan i'tikad baik dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

2. Strategi Untuk Menghindari Konflik Dalam Pembagian Harta Peninggalan

Jika akan melakukan pembagian harta peninggalan hendaknya pewaris memahami situasi dan kondisi masing-masing ahli waris, tentunya semua pewaris berkeinginan dalam proses pembagian harta peninggalan tidak kurang dari suatu apapun apalagi sampai terjadi konflik. Agar tidak terjadi konflik sesama ahli waris dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan:

a. Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Salah satu cara untuk menghindari konflik/perselisihan dalam pembagian harta peninggalan pada masyarakat langkap adalah dengan dibagiakannya harta peninggalan dengan tingkat kemampuan ekonomi. Ini diungkapkan oleh informan bapak Agung yang mempraktikkan pembagian harta peninggalan dengan wasiat.

“Saya berpesan kepada anak-anak (Slamet dan Anton) menyangkut bagian mereka masing-masing dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi mereka. Karena anak pertama (Slamet) menjabat sebagai pegawai PJKA dan anak ke dua (Anton) bekerja sebagai perangkat desa, sudah jelas anak pertama perekonomiannya jauh lebih baik dibanding adiknya, soalnya gaji seorang

perangkat desa tidak seberapa terkadang gajinya dirapel selama enam bulan sekali. Saya memberikan peninggalan dengan pertimbangan ekonomi bertujuan untuk memperbaiki perekonomian anak ke dua (Anton), dia saya beri wasiat untuk menggarap sawah milik saya (p. Agung) untuk digarap biar ada kesibukan tapi mengolah sawahnya itu nanti setelah saya (pewasiat) meninggal dunia. Berbeda dengan slamet, dia tidak saya beri sawah tapi hanya saya buat rumah”⁷³

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Meskipun demikian, dari pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga, yang dapat disimpulkan wasiat diberikan “kepada orang lain atau lembaga”. Disamping itu, dari pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pada dasarnya setiap orang kecuali pewasiat sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208. Orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat adalah:

1. Ahli waris; kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya
2. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia (pewasiat) menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa
3. Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

Wasiat yang dipraktikkan oleh keluarga p. Agung diberikan kepada anaknya sendiri tepatnya ahli waris, hal ini berdasarkan kategori orang yang tidak dapat menerima wasiat yaitu ahli waris, namun ada sebuah pengecualian jika wasiat

⁷³ P. Agung, wawancara, Langkap, tanggal 10-03-2010

tersebut disetujui oleh semua ahli waris yaitu p. Anton dan P. Slamet maka wasiat boleh diberikan untuk ahli waris.

Wawancara dengan informan bapak Paedi yang mengatakan "waktu diberikan hibah sebelumnya saya tanya dulu pada anak-anak (Anam dan Ubaidillah) kalau diberi sebagian harta dengan jumlah sekian dari yang saya miliki, mereka mau apa tidak? Tapi ternyata mereka setuju-setuju saja. Kalau kita mau membagikan harta peninggalan memang harus dibicarakan dulu dengan orang yang bersangkutan, bukan atas kesepakatan sepihak. Kalau memang dikemudian hari terdapat kesalahpahaman diantara mereka ya *dirembuk bareng* (musyawarah bersama) *toh* (kan) keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama"⁷⁴

Berikut ini tanggapan dari bapak Hamid (carik Desa) dan bapak Iskandar selaku Kepala Desa, mereka menanggapi pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi dengan sangat baik dan sangat setuju sekali. Bapak Hamid berkata:

"Merupakan suatu yang lumrah orang tua meninggalkan warisan kepada anak-anaknya, apalagi dilakukan dengan melihat tingkat ekonomi dan kebutuhan ahli waris yang nyata mampu menciptakan keadilan dan kerukunan sesama keluarga."⁷⁵

Begitu pun dengan pendapat Ust. Fauzi dan Ust. Fathul, beliau berdua memang dari keturunan kyai tapi tidak menetap di pondok pesantren, setiap harinya beliau bertugas sebagai imam shalat dan guru ngaji kitab kuning di pondok pesantren milik saudara dekat, ust. Fauzi juga bertindak sebagai ketua pengajian satu Desa dan biasa hadir untuk memimpin tahlil apabila ada kematian. Meski dari kalangan kiyai yang taat pada hukum beliau berdua melihat pemberian harta peninggalan dilihat dari kemampuan ekonomi dengan netral, dalam tanggapannya Ust. Fauzi mengatakan:

"Kalau dari prinsipnya saya memang tidak mengharuskan untuk menggunakan pembagian warisan yang ada pada hukum Islam. Alasannya, karena kita tinggal di Indonesia yang memiliki hukum sangat beragam pastinya mengikuti salah satu dari ketiga hukum yang ada di Indonesia, terserah pada masyarakat mau mengikuti hukum yang mana sesuai keyakinan, asalkan tidak menimbulkan pertengkaran"⁷⁶

b. Pembagian Harta Peninggalan Sama Rata

⁷⁴ P. Paedi, wawancara, Langkap, tanggal 01-04-2010

⁷⁵ Pak Hamid, wawancara, Langkap, tanggal 20-04-2010

⁷⁶ Ust. Fauzi, wawancara, Langkap, tanggal 05-04-2010

Data dari lapangan juga ditemukan pembagian harta peninggalan yang dilakukan dengan sama rata, artinya setiap ahli waris mendapat bagian harta peninggalan dengan jumlah sama. Ini merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik antara ahli waris. Pembagian harta peninggalan dengan sama rata dipraktikkan oleh keluarga ibu Tutik dan ibu Elfiya, ibu Tutik mengatakan:

“Saya dan adik saya (Elfiya) mendapat warisan orang tua berupa sawah dan tanah yang perolehannya sama rata, pemberian warisan ini beralasan karena kami (b. Tutik dan b. Elfiya) sama-sama perempuan dan pekerjaan kita berdua sama-sama sebagai pengajar, bedanya Elfiya mengajar di sekolah Taman Kanak-kanak dan saya (b. Tutik) sendiri mengajar di Sekolah Dasar. Dengan perolehan harta peninggalan sama rata bertujuan agar tidak terjadi suatu permasalahan dalam bentuk apapun apalagi menyangkut persoalan warisan”⁷⁷

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.⁷⁸

Meskipun mereka (b. Tutik dan b. Elfiya) memperoleh harta peninggalan dengan jumlah yang sama namun dari segi kebutuhan mereka jelas berbeda, dari pendapatan penghasilan yang begitu besar terkadang pengeluarannya juga besar begitu pun sebaliknya. Meski mereka (b. Tutik dan b. Elfiya) memperoleh warisan dengan jumlah yang sama dengan memiliki tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda,

⁷⁷ B. Tutik, wawancara, Langkap, tanggal 10-05-2010

⁷⁸ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, 320

akan tetapi manfaat yang dirasakan akan sama, sama-sama mengelola perolehan warisan dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

c. Musyawarah

Sengketa harta warisan sering terjadi setelah beberapa lama pewaris wafat, hal ini dikarenakan masyarakat sudah banyak dipengaruhi alam fikiran yang berhubungan dengan kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong menolong sudah semakin surut.

Dasar untuk menghindari konflik yang terjadi antara ahli waris dalam masalah pembagian harta peninggalan sangat beragam, sebagaimana salah satunya diungkapkan oleh

”Ibu Hafilah yang mengatakan: ”.....Supaya tidak terjadi kesalah pahaman, saya (b. Hafilah) bilang pada almarhum suami saya, kalau mau menghibahkan sesuatu pada anak-anak harus dengan sepengetahuan mereka, ada pemberi dan yang diberi takut kalau terjadi apa-apa nantinya. Lalu waktu pembagian harta hibah bapaknya ini mengumpulkan mereka diajak berunding, kalau dikumpulkan semua kan ada kesepakatan dari mereka. Kalau memang di kemudian hari ada permasalahan coba diselesaikan sama-sama dengan jalan kekeluargaan (musyawarah) antar keluarga saja sebelum jadi perkara besar”⁷⁹

Apabila terjadi sengketa harta warisan biasanya semua anggota keluarga pewaris almarhum berkumpul atau dikumpulkan oleh salah seorang anggota waris yang berwibawa bertempat di rumah pewaris. Pertemuan dapat dipimpin oleh anak tertua lelaki atau oleh paman dari ayah maupun ibu menurut susunan kekerabatan bersangkutan ataupun oleh juru bicara yang ditunjuk dan disetujui bersama para anggota keluarga yang hadir, biasanya dipimpin oleh orang yang dianggap tertua dalam keluarga.

⁷⁹ B. Tutik, wawancara, Langkap, tanggal 10-05-2010

Dari keterangan kerabat bapak Syare'at, yaitu ibu Nur Hasanah mengatakan: "Asline gih mboten wonten masalah sing serius, Cuma telung tahun wingi pak Syare'at pengen geser patok batas lemah hibah tek adike tapi dak berhasil adike mboten gelem bagiane dikurangi. Tapi untung permasalahanane dak sampek ke pengadilan"⁸⁰

(Keterangan yang diperoleh dari kerabat bapak Syare'at, yaitu ibu Nur Hasanah "Selama ini tidak ada permasalahan yang serius antara bapak Syare'at dan saudaranya, namun tiga tahun yang lalu bapak Syare'at akan memindahkan patok atau batas tanah hibah milik adiknya yaitu bapak Adim tapi usaha bapak Syare'at tidak berhasil karena bapak Adim tidak mau kalau bagiannya dikurangi atau berkurang, tapi *untung* (beruntung) permasalahannya tidak sampai dibawa ke pengadilan")

Dalam musyawarah keluarga, pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului oleh petunjuk dan nasihat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup kekeluargaan. Rasa malu, harga diri selalu dikemukakan lebih dahulu, malu terhadap keluarga tetangga, berat bagi arwah yang telah kembali ke Rahmat Allah jika yang ditinggalkannya berselisih karena harta warisannya.

d. Menyerahkan Persoalan Kepada Pihak Desa

Dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan sengketa waris, masyarakat Langkap mempercayakan penyelesaiannya kepada pihak desa setempat. Penyelesaian seperti ini dilakukan oleh keluarga bapak Toyon yaitu antara kedua anaknya (p. Syamsul dan b. Hotima), dalam kaitannya dengan banyaknya harta peninggalan yang diberikan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan:

"Pembagian niku kudhu (itu harus) disepakati antara ke dua belah pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. Lek misale wonten (kalau misalnya ada) masalah gih di seleseaken kadhos pertama kali dibagiaken harta peninggalan, yakni musyawarah maleh kaleh sing bersangkutan, terus lemah sing dihibahaken sing diperselisihaken di ukur maleh ben tambah manteb/legho"⁸¹

⁸⁰ B. Nur Hasanah, wawancara, Langkap, tanggal 30-03-2010

⁸¹ P. Toyon, wawancara, Langkap, tanggal 10-02-2010

(Ya diselesaikan dengan jalan pertama kali dibagikan harta peninggalan, yaitu diselesaikan dengan musyawarah antara yang bersangkutan, kemudian tanah yang dihibahkan dan diperselisihkan di ukur kembali agar sama-sama puas).

Jika ditemukan persoalan warisan dalam keluarga seperti contoh di atas, tidak serta merta keluarga yang bersangkutan mempercayakan permasalahannya diselesaikan oleh pihak desa, dengan dilakukan musyawarah keluarga terlebih dahulu, baru kemudian persoalan diserahkan pada pihak desa dan apabila dari pihak desa tidak dapat menyelesaikan persoalan maka persoalannya akan dibawa ke pengadilan, itu pun atas persetujuan keluarga yang bersangkutan.



Yang lebih penting lagi dengan adanya perbedaan tingkat perekonomian, antara ahli waris satu dengan yang lain, dapat saling membantu saudara lain yang membutuhkan. Seperti yang dikatakan ibu Uswatun:⁸² keluarga saya lebih bagus perekonomiannya di banding saya, tapi kalau salah satu dari kita membutuhkan bantuan, selama masih bisa kita bantu.⁸³ Dengan perbuatan itu sedikit banyak kita sudah membantu yang membutuhkan, dengan tolong menolong kerukunan antara ahli waris semakin tumbuh kuat.

Kesenjangan antara ahli waris

Data yang diperoleh dari lapangan tidak tampak adanya kesenjangan sosial yang serius, yang menimbulkan rasa iri di antara anak-anaknya seperti yang terjadi pada keluarga bapak Abd. Halim⁸⁴ yaitu p. Fauzan⁸⁵ dengan p.Hengki⁸⁶, Bapak Abd. Halim mengatakan ”entah apa yang di persoalkan padahal mereka sudah saya beri bagian, tapi wujudnya tidak sama, ke dua-duanya saya kasih sawah tapi hengki saya buat rumah sedangkan Fauzan selama ini tinggal satu rumah dengan saya”.

Meskipun tata cara pembagian ini dilakukan dengan musyawarah atas kesepakatan bersama, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan yang kecil sekali pun seperti contoh di atas. Dari data yang diperoleh di lapangan, para ahli waris baik dari pemberian waris, hibah dan wasiat mereka mendapat harta peninggalan berupa benda. Diantaranya berupa ladang, sawah, tanah, rumah dan musholla, namun meskipun perolehan benda mereka sama namun ukuran luas benda tidak sama. Namun dalam pembagian harta warisan tersebut tidak lepas dari adanya

⁸² Ibu Uswatu sebagai ibu rumah tangga

⁸³ Uswatun, wawancara, Langkap, tanggal 05-02-2010

⁸⁴ Bapak Abd. Halim seorang petani

⁸⁵ Bapak Fauzan pedagang tempe keliling

⁸⁶ Bapak Hengki seorang guru

kesepakatan antara pewaris dan ahli waris. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Yang dikonstruksi oleh pasal ini sesungguhnya ada dua hal, yakni (1) adanya peristiwa kewarisan, dan (2) adanya hibah dari ahli waris kepada ahli waris lainnya. Konstruksi pertama ditunjukkan dengan adanya klausula “setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Ini berarti secara hukum para ahli waris telah mengetahui haknya. Konstruksi kedua ditunjukkan dengan adanya klausula “bersepakat melakukan perdamaian”. Bersepakat menunjuk pada suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian hibah, yakni hibah dari ahli waris yang satu kepada ahli waris lainnya. Seolah-olah penghibah ini telah menerima bagian warisan yang menjadi haknya. Apabila tidak demikian, maka pasal 183 tersebut bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Sebab seolah-olah Al Qur’an dan As Sunnah dapat dilakukan dengan kesepakatan. Berlakunya hukum Islam bagi orang Islam tidak dapat disimpangi dengan jalan apa pun, termasuk dengan kesepakatan. Terkait dengan ini berlaku hukum kewarisan Islam juga tidak dapat disimpangi dengan jalan apa pun.

c. Keuntungan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi

Suatu hal yang awalnya berjalan dengan i’tikad baik, maka hal tersebut akan membawa berkah atau keberuntungan bagi yang menjalankannya. Contohnya saja dari pembagian harta peninggalan model ini, dari awal telah dilakukan musyawarah untuk mendapat kesepakatan dari ahli waris dan keluarga lainnya untuk membagikan bagian masing-masing dari harta peninggalan orang tua. Jelas tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa bagian yang di terima satu dan yang lain berbeda, akan

tetapi apabila semua itu dijalankan dengan penuh keikhlasan dan menyadari perolehan bagian masing-masing, dengan begitu kita bisa belajar memaknai kebersamaan, saling menghargai dan akan terciptanya kehidupan yang adil dan rukun antara ahli waris.

Dari hasil wawancara dengan p. Dayat:⁸⁷ kita bertiga memang diberi bagian yang tidak sama namun apabila itu dilakukan dengan ikhlas layaknya tidak ada perbedaan dengan harta peninggalan yang kami terima, asalkan bisa menghargai dan saling tolong menolong.

Hal ini masuk dalam kategori sila Pancasila yakni sila persatuan, dalam ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan selalu ditempatkan di atas kepentingan kebendaan perseorangan. Demi persatuan dan kesatuan keluarga maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan agar tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu. Tidak itu saja, untuk memelihara kerukunan di kemudian hari dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum dibagikannya warisan, agar hubungan kekeluargaan tercipta tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan.

2. Pembagian harta peninggalan anak angkat dan anak kandung

Terkait dengan pembagian warisan, hibah dan wasiat yang diberikan kepada anak kandung atau anak angkat terdapat beberapa kontroversi. Jelas dalam hukum waris Islam anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya ia hanya

⁸⁷ P.Dayat seorang guru

akan mendapat warisan dari orang tua kandungnya. Lain halnya dengan hibah dan wasiat, Islam membolehkan berhibah dan berwasiat kepada ahli waris dan bukan ahli waris asalkan penerima hibah dan wasiat tersebut sudah dianggap cakap hukum.⁸⁸ Namun Kompilasi Hukum Islam tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran yang tidak mengandung kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang itu cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan Hukum, melainkan mempergunakan batasan umur, yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Angka ini pula yang dipergunakan oleh KUH Perdata untuk menentukan apakah seseorang dewasa atau belum. Akan tetapi, sesungguhnya pasal 194 ayat (1) yang menegaskan batasan umur tersebut harus diikuti pengecualian, yaitu: “kecuali orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan”. Walaupun pengecualian ini tidak dicantumkan secara tegas, tetapi harus dianggap ada. Jika tidak demikian, terjadi ketidak taatan antara pasal 194 (1) dengan pasal 15 (1), yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum berumur 21 tahun, harus dianggap telah dewasa yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat.⁸⁹

Menurut adat anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya, bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, 76-79

⁸⁹ A. Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 173-174

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan tertentu, salah satunya adalah tidak mempunyai keturunan.

a. Konflik yang pernah terjadi di masyarakat Langkap

Setelah dilakukan wawancara dengan kerabat dekat informan, data yang diperoleh bahwasanya tidak ada konflik besar dalam beberapa keluarga informan. Seperti penjelasan paman p. Edi⁹⁰ dan ibu Lutfiah⁹¹ yang bernama p.Hendyk⁹², dia mengatakan ”mereka berdua akur-akur saja hampir *gak* (tidak) pernah mendengar mereka bertengkar apalagi sampai mempersoalkan perebutan warisan”.

Dengan adanya informasi ini berarti tidak terdapat konflik suatu apa pun apalagi sampai adanya sengketa yang di bawa ke Pengadilan terkait dengan pembagian harta peninggalan yang dipraktikkan oleh masyarakat Langkap

b. Langkah-langkah untuk menghindari konflik

Dari beberapa informasi di lapangan apabila sampai terjadi perselisihan dan persengketaan maka akan diselesaikan dengan cara semula dilakukan pembagian harta peninggalan yaitu dengan musyawarah, sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Agung,⁹³ ”anak-anak saya kumpulkan sebelumnya, keputusan ini pun bukan atas kehendak saya sendiri, ini semua hasil rapat dengan anak-anak yaitu Slamet dan Anton.⁹⁴ Kalau ini hasil kesepakatan bersama berarti antara kita tidak ada yang disembunyikan fungsi rapat kan memang untuk mengutarakan kehendak dengan keterbukaan. Jika terdapat masalah di kemudian hari agar diselesaikan dengan musyawarah.

⁹⁰ P.Edi pegawai kecamatan

⁹¹ Ibu Lutfiah ibu rumah tangga

⁹² Hendyk, wawancara, Langkap, tanggal 30-03-2010

⁹³

⁹⁴ P.slamet pegawai PJKA dan p. Anton kerawat desa

Bagaimanapun cara bermusyawarah untuk mufakat dari para ahli waris guna mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian warisan, berlaku menurut tata cara masyarakat yang bersangkutan. Data yang diperoleh dari lapangan, cara musyawarah yang mereka lakukan dengan mengumpulkan para ahli waris di rumah orang tua, musyawarah di sini tidak memakai istilah tua-tua adat hanya menghadirkan pewaris, ahli waris dan orang yang dianggap paling tua (tertua) dalam keluarga tersebut. Betapapun perbedaan dalam cara bermusyawarah apakah ia duduk pada umumnya di Indonesia untuk berbagai perkara dan peristiwa diselesaikan dengan ramah tamah dalam suasana rukun dan damai, keterbukaan dan saling memaafkan merupakan kunci adanya kesepakatan.

Apabila dalam pembagian warisan terdapat suasana persengketaan, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara:

- 1) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh *sesepuh* desa
- 2) Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa apabila terjadi sengketa waris penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kebiasaan (hukum adat) atau hukum Islam.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan masyarakat Langkap dalam pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris antara lain: karena adanya rasa belas kasihan antara ahli waris, untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi antara ahli waris karena status pekerjaan mereka sebagai PNS dan bukan PNS, untuk menghindari pertikaian antara ahli waris.
2. Beberapa Cara /langkah untuk menghindari konflik dalam pembagian harta peninggalan pada masyarakat langkap, yaitu dengan dilakukannya pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris, dilakukannya pembagian harta peninggalan sama rata, dengan musyawarah keluarga, menyerahkan persoalan kepada pihak desa setempat

B. Saran-saran

1. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor terjadinya persesuaian dan perbedaan hukum kewarisan Islam dengan pelaksanaan hukum kewarisan adat yang kemudian dilakukan kodifikasi hukum kewarisan dalam rangka pembentukan hukum kewarisan nasional yang di dambakan oleh masyarakat muslim di Indonesia.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang mengakibatkan pilihan hukum pembagian harta peninggalan (wris, hibah dan wasiat) selain hukum Islam dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Langkap dan di daerah lainnya.
3. Bagi hakim agama dan para muballigh kabupaten Jember untuk memberikan penyuluhan kompilasi Hukum Islam terutama dalam masalah kewarisan secara intensif terhadap masyarakat muslim Kabupaten Jember yang mempunyai kategori kurang dan cukup dalam mengetahui hukum kewarisan Islam



DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan (2001) *Metode Penelitian Hukum*; Jakarta: Rineka Cipta
- Azis, Ahmad Dahlan (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; Jakarta: Rineka Cipta
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad (1995) *Pembagian Waris Menurut Islam*; Jakarta: Gema Insani Press
- Ali, Zainuddin (2008) *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*; Jakarta: Sinar Grafika
- Depag R.I (2000) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*; Depag
- Daud Ali, Mohammad (2004) *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*; Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmia*; Malang: Fakultas Syari'ah UIN
- Hadikusuma, Hilman (2003) *Hukum Waris Adat*; Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hassan, A (2003) *Al Faraid (Ilmu Pembagian Waris)*; Surabaya: Pustaka Progressif
- Karim, Helmi () *Fiqh Muamalah*; Jakarta: Rajawali Pers
- Khairul Umam, Dian (2006) *Fiqh Mawaris*; Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy. J (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama
- Suprayogo, Imam dan Tobroni (2003) *Metodologi Penelitian Sosial Agama*; Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syarifuddin, Amir (2004) *Hukum Kewarisan Islam*; Jakarta: Prenada Media
- Tamakiran (1992) *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*; Bandung: Pionir Jaya
- Prawiro Hamidjo, R. Soetedjo (2002) *Hukum Waris Kodifikasi*; Surabaya: Airlangga Universiti Pers
- Rachmad Budiono, A (1999) *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*; Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rasjid, Sulaiman (2004) *Fiqh Islam*; Bandung: Sinar Baru Algesindo